

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG KOMISI DALAM**  
**JUAL BELI SEPEDA MOTOR**  
**STUDI KASUS DI DESA SUKAMAKMU KEC AJUNG KAB JEMBER**

**Oleh :**

**Nama : Abdul Mun'im**

**NIM : 083102044**

fiqh muamalah adalah aturan-aturan(hukum) Allah swt, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan duniawi dan social kemasyarakatan. Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilakukan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, di jumpai berbagai macam jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, tidak semua manusia bisa memenuhi kebutuhannya tersebut, maka dari itu, muncullah sebuah profesi makelar atau perantara atau broker. Dari profesi ini seorang makelar menyewakan jasanya dengan mendapat imbalan uang komisi.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana praktek pemberian uang komisi dalam jual beli sepeda motor, 2) Bagaimana bentuk akad perjanjian dalam pemberian uang komisi dalam jual beli sepeda motor, 3) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap uang komisi dalam jual beli sepeda motor.

Adapun tujuan penelitian, 1) untuk mengetahui praktek pemberian uang komisi dalam jual beli sepeda motor, 2) untuk mengetahui bentuk akad dalam pemberia uang komisi dalam jual beli sepeda motor, 3) untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap uang komisi dalam jual beli sepeda motor.

Jenis penelitian skripsi ini dengan menggunakan penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah 1) sumber data, yaitu dengan menggunakan *purposive sampling*, 2) teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 3) analisis data dengan menggunakan analisisdeskriptif kualitatif dengan tujuanpenulis berusaha untuk menggambarkan praktek pemberian uang komisi dan bentuk akad dalam pemberian uang komisi dalam jual beli sepeda motor, yang kemudian di tinjau dengan hukum islam.

Hasil penelitian dan tinjauan hukum islam menunjukkan pertama, praktek pemberian uang komisi dengan akad jual beli adalah hukumnya sah hal ini berdasarkan hasil analisis hukum islam dengan berdasarkan Al-Qur'an, as -sunnah dan teori fiqh yang mengatakan :*demikian shighat dalam transaksi jual beli sebagai persyaratan yang tersimpul dari sabda Nabi saw. Yang mengatakan, "sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan saling merelakan (diantara kedua belah pihak ). "sedangkan ridha merupakan hal yang tidak tampak, maka yang dijadikan standart untuk menilainya ialah melalui ungkapan kata-kata yang menunjuk kearah itu,yang kedua yaitu praktek pemberian uang komisi dengan akad ijarah bil manfaat yang mana hukumnya sah yang berdasar kepada Al-Qur'an , As-sunnah, ijma, yang di jelaskan dalam kitab fathul mu'in "syah menyewakan kemanfaatan (jasa) yang ada nilai harganya, yang diketahui barang, ukuran, maupun sifatnya",yang ketiga ialah praktek pemberian uang komisi dengan akad ijarah bil manfaah wal gharar,ialah uang komisi yang di dapat makelar merupakan hasil penipuan kepada pihak pembeli yaitu pengambilan uang subsidi atau diskon tanpa sepengetahuan pihak pembeliyang mana hukumnya haram, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' sudah sangat jelas bahwasanyan Allah melarang memamakan harta sesame manusia.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan sunnah rosulullah, Muhammad saw. Setiap orang islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, setiap orang islam hendaknya memperhatikan tiap langkahnya untuk membedakan antara yang benar (halal) dan salah (haram).

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (*a comprehensive way of life*). Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi.

Sesuai dengan perkembangan zaman, banyak bentuk-bentuk transaksi yang belum di temui pembahasannya dalam khazanah fiqh klasik. Dalam hal ini, tentunya seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan, apakah transaksi yang baru muncul itu sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang di syari'atkan. Misalnya tentang transaksi jual beli dengan prantara makelar (*broker/calo*).

Dalam islam di ketahui bahwa fiqh muamalah adalah aturan-aturan(hukum) Allah swt, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan duniawi dan social kemasyarakatan.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilakukan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan

manusia itu sendiri. Atas dasar itu, di jumpai berbagai macam jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing. Allah sendiri berfirman:

سَيِّئًا أَهْدَىٰ هُوَ يَمِّنَ أَعْلَمُ فَرَبُّكُمْ شَاكِلْتِهٖ ۗ عَلَىٰ يِعْمَلُ كُلُّ قُلُوبٍ

Artinya: *Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.*

Di dalam masalah-masalah yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah muamalah (akad, transaksi) dalam berbagai bidang. Karena masalah muamalah ini langsung melibatkan manusia dalam masyarakat, maka pedoman dan tatanannya pun perlu di pelajari dan di ketahui dengan baik, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia.

Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Dalam transaksi saja para ulama menyebutkan tidak kurang dari 25 macam, antara lain : jual-beli *'inah* (transaksi yang pembayarannya di belakang), jual-beli *urbun* (jual beli-beli dengan pengikat uang muka), jual-beli *ahlul-hadhar* (orang kota) dengan *al-badi* (orang desa), *khiyar*, jual-beli *ushul* dan *tsamar* (buah-buahan), *salam* (pesanan), *istishna'* (pemesanan membuat barang), *rahn* (gadai), *kafalah* (jaminan), *wakalah* (perwakilan), *syirkah* (perserikayan), *ijarah* (sewa menyewa), *wadi'ah* (barang titipan) dan lain sebagainya. Yang kesemuanya itu sudah barang tentu dengan teknologi serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi Hukum Islam (*Fiqh*). untuk menyelesaikan masalah

yang terjadi sekarang Sudah tentu caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah khususnya di bidang muamalah mulai dari kaidah asasi dan cabangnya, di antara kaidah khusus di bidang muamalah adalah:

أَهْرُوحُ قَلَّ لَعْنِي لَدُنِّي نَا إِلَهَ أَحَبَّ أَلَا مَعَ مُبِي إِطْصَ أَلَا

Artinya :“Hukum asal dari semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”

Dipertegas dengan QS. Al Baqarah 29

جَمِيعًا لِلأَرْضِ فِي مَا لَكُمْ خَلَقَ الَّذِي هُوَ

Artinya :“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada dibumi untuk kamu”

Orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Banyak kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalah, mereka melalaikan aspek ini, sehingga tidak peduli mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak.

Sebagaimana diketahui jual-beli berlangsung dengan *ijab* dan *qabul*, adanya rukun jual-beli, dan syarat yang lainnya.

Dalam agama islam dikenal dengan adanya lembaga *wakalah* yang berfungsi memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang akan melakukan suatu tugas dimana ia tidak bisa secara langsung menjalankan tentang itu, yaitu dengan jalan mewakilkan(perantara) atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas

nama yang mewakilkan atau pemberi kuasa. Karena itu, *wakalah* ini merupakan suatu persoalan yang penting, apalagi pada masa sekarang.

Islam mensyari'atkan jual-beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya. Maka dari itu, atas jasanya tersebut ia mendapat upah, diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra, bahwa Nabi SAW, bersabda :

رَمَّلِيْ اِبْدَدَبْ عَنَّا فَاَنْنَ عَدْلِيْ اَبْضِيْ اَيُّ نِغْبَسَانِ ثِ دَرَجِيْ دَنْ مِمَّا لِيْ بِهَا رِبْلَانَا ثِ ذَح  
رَبِّيْ خَلِيْ هَالِ مَمَّ لِيْ هِرْيُوْلَ هَعَالِ اَلْ هَوْلَالِ اَوْ نَسِيْ نَبَلْ نَلْهَانِ اَبْ اَخْمَاهَنْ هَعَلِ لِيْ اَضْر  
هِيَ لِقَعْتِ مِعْرَزُوْمِ ثِ نَا هِرْجِيْمِ خِيْ اَطْمِ شَبْ

Artinya : "Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra : Sesungguhnya Rasulullah SAW, pernah memberikan pekerjaan kepada penduduk Khaibar dengan upah separuh dari apa yang dikerjakan seperti buah-buahan atau tanaman." (Muttafaqun alaih)

Makelar atau katakanlah perantara dalam sistem perdagangan/jual beli salah satu pihak yang menjembatani penjual dan pembeli, di zaman kita ini sangat penting artinya dibandingkan dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara pedagang *kolektif* dan pedagang perorangan. Sehingga Makelar dalam hal ini berperanan sangat penting.

Dalam hal ini seorang Makelar adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan pada praktiknya lebih banyak pada pihak-pihak yang akan melakukan jual-beli. Dalam hal ini makelar bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli. Namun pada praktik kinerjanya di lapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang Makelar. Dari yang ingin untung sendiri

dengan mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggungjawab atas risiko yang mungkin terjadi, sampai yang profesional dengan benar-benar menjembatani kepentingan pihak-pihak yang di hubungkan dan dapat di pertanggung jawabkan.

Uang komisi/upah disini sangat berpengaruh penting dalam kelancaran suatu transaksi. upah diartikan sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya (PP no 5 Tahun 2003 tentang UMR pasal point 1 b).

Dalam islam upah sangat di perhatikan . Rosulullah SAW bersabda dari abdillah

bin umar:

نَمَحَ اِزْطَبَّ عِي مَل تَقْلِي طَحِي ع سِن بَلْنَه. وِي ق شَم يَلِل و لِيَا سَب اَغْلِك دَح  
هِي ل هَلْ اَل اَو س رَل ا ق ل ا ق و م غِ بَهْل طَب عَن ه عِي ب ا ن ع ل ن س ا د ي نُب  
ا ن ب ه ق ر ر جِي ج ا ل و ا ط ع م ا ل س و  
ه ق ر ع ج ي

Artinya :“Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Saw. Bersabda: “Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya“. (HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani).

Dari hal tersebut diatas, penulis tertarik pada praktek makelar sepeda motor dengan imbalan uang komisi/upah yang ada di Desa Sukamakmur, Kec. Ajung, Kab. Jember, kaitannya dengan jual-beli sepeda motor yang mana seorang makelar mempunyai peran aktif dalam memasarkan barang (sepeda motor) terebut, baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba dari hasil negosiasi transaksi jual beli sepeda motor. Biasanya dalam posisi seorang makelar itu adalah sebagai penghubung

antara kedua belah pihak, baik pihak penjual dan pihak pembeli. Dan dari jasanya ityanulah, perantara atau Makelar tersebut mendapatkan uang komisi/upah atas jasa tenaganya, dari masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli, hal tersebut sesuai dengan kadar usahanya dalam mencarikan sepeda motor, dan usaha yang dilakukan oleh seorang Makelar ketika mencarikan barang (sepeda motor) itu berpengaruh terhadap perolehan uang komisi/upah yang didapat dari seorang pemesan, bila ia (makelar) berhasil dalam mencarikan sepeda motor maka ia mendapatkan uang komisi/upah, jika sebaliknya yaitu tidak berhasil mendapatkan barang(sepeda motor) maka ia tidak berhak mendapatkan uang komisi/upah, adapun ketika seorang makelar itu mendapatkan uang komisi/upah, padahal ia (makelar) tidak mendapatkan sepeda motor yang di janjikan hal yang demikian ini karena atas dasar hiba atau sejumlah uang yang diberikan atas dasar kerelaan bukan uang komisi/upah yang di janjikan dari pembeli dan penjual dan disini penulis tertarik ingin mengetahui tetang akad dalam praktek pemberian uang komisi dalam jual beli sepeda motor karena banyak di kalangan masyarakat di Desa Sukamakmur yang tidak jelas dalam melakukan akad dalam pemberian uang komisi. Dari hal tersebut penulis ingin meneliti apakah akad yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukamakmur sudah sesuai dengan hukum islam

Dengan demikian, penting kiranya penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah yang berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG KOMISI DALAM JUAL SEPEDA MOTOR : Studi Kasus di Desa Sukamakmur, Kec. Ajung, Kab. Jember. Yang menurut penulis belum pernah di kaji oleh orang lain.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas , maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana praktek pemberian uang komisi dalam jual beli sepeda motor melalui makelar?
2. Bagaimana akad/perjanjian dalam pemberian uang komisi dalam jual beli sepeda motor?
3. Bagaiman tinjauan hukum islam terhadap uang komisi dalam jual beli sepeda motor di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan di tuju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Untuk mengetahui praktek pemberian uang komisi dalam jual beli sepeda motor melalui prantara/makelar.
2. Untuk mengetahui akad/perjanjian dalam pemberian uang komisi/upah dalam jual beli sepeda motor.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap uang komisi dalam jual beli sepeda motor di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

## **D. Manfaat penelitian**



Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis

1. Bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu muamalah pada khususnya dan ilmu hukum islam pada umumnya.
2. Dapat memberikan kemanfaatan guna menambah informasi tentang luasnya ilmu muamalah. Khususnya bagi ilmu yang membahas masalah transaksi dan akad.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah operasional berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

##### **1. Hukum islam**

Hukum menurut bahasa ialah menetapkan sesuatu atas yang lain. Menurut syar'i ialah firman pembuat syara' (syar'i) yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa (mukallaf), firman mana yang mengandung tuntutan, membolehkan sesuatu atau menjadikan sesuatu sebagai adanya yang lain.

Secara etimologis berarti Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadist hukum syarak. Sedangkan secara metodologis, hukum islam dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi melalui proses penalaran atau ijtihad.

la di yakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal.

## 2. Uang komisi

Uang komisi adalah imbalan (upah) atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli.

Melihat dari dua definisi tersebut dengan tinjauan hukum islam terhadap uang komisi adalah suatu aturan yang mengatur tentang praktek dan bentuk akad pemberian uang komisi dalam jual beli sepeda motor yang mana ditinjau dari segi hukum islam.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.

BAB I Pendahuluan , pada bab ini akan di uraikan tentang latarbeelakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penelitian.

BAB II, kajian kepustakaan, pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Pembahasan meliputi teori yang menjadi titik permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III, metodologi penelitian, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengupulan data, analisis data dan keabsahan data.

BAB IV, hasil penelitian, pada bab ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap uang komisi dalam jual beli sepeda motor ( studi khusus di desa sukamakmur ajung jember).

BAB V, penutup, Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian yang dapat membantu dalam memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.



IAIN JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Oleh karena itu. Penulis perlu kiranya meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap uang komisi dalam jual beli sepeda motor.

Karya ilmiah yang pertama skripsi yang berjudul *ananlisis hukum islam terhadap sistem jual beli ikan tambak dengan perantara pihak kedua di desa dinoyo kecamatan deket kabupaten Lamongan* . Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana sistem jual beli ikan dengan perantara pihak kedua di desa Dinoyo kecamatan Deket kabupaten Lamongan?. Bagaimana analisis hukum islam mengenai sistem jual beli ikan dengan perantara pihak kedua di desa Dinoyo kecamatan Deket kabupaten Lamongan dengan konsep wakalah?. Dalam skripsi ini menjelaskan sistem jual beli ikan tambak dengan perantara pihak kedua dimana pemilik ikan tidak menjual langsung tetapi melalui perantara atau wakil, proses tersebut terjadi ketika tengkulak membawa ikan yang sudah dibesarkan oleh petani tambak untuk di jual ke TPI, kemudian setelah ikan laku dijual tengkulak tidak memberikan hasil dari TPI akan tetapi nota yang di dapat berasal dari tengkulak, di dalam prakteknya proses

perwakilan dalam jual beli sudah terjadi antara pemilik ikan dan tengkulak di dasarkan saling percaya antara kedua belah pihak, akan tetapi wakil bisa rusak dan bisa menimbulkan kecurangan di dalamnya.

Dari hasil penelitian lapangan dan analisis hukum islam maka penulis disini menyimpulkan tidak diperbolehkan sistem jual beli pada pihak kedua karena jual beli tersebut cacat karena kurang terbukanya wakil dalam sistem jual beli ikan tambak dengan perantara pihak kedua di desa dinoyo kecamatan Deket kabupaten Lamongan dikarenakan terdapat ketidak jelasan mengenai hasil penjualan oleh wakil dan tidak sesuai dengan hukum islam.

Perbedaan dan kesamaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Nuher Kabir dan penulis ini ialah analisis hukum islam terhadap sistem jual beli ikan tambak dengan perantara pihak kedua di desa Dinoyo kecamatan Deket kabupaten Lamongan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ialah tinjauan hukum islam terhadap uang komisi dalam jual beli sepeda motor di desa Sukamakmur kecamatan Ajung kabupaten Jember. Perbedaannya dilihat dari sisi judul sudah berbeda dimana Nuher Kabir meneliti jual beli ikan tambak sedangkan penulis meneliti tentang uang komisi dalam jual beli sepeda motor. Sedangkan dari sisi kesamaannya Nuher Kabir dalam penelitiannya juga meneliti tentang jual beli dengan pihak kedua sedang penulis juga dalam penelitiannya meneliti tentang jual beli dengan perantara pihak kedua dalam jual beli sepeda motor yang mana pihak kedua tersebut sebagai perantara terjadinya transaksi jual beli sepeda motor dengan mendapatkan imbalan uang komisi.

Karya ilmiah yang kedua skripsi yang berjudul *tinjauan hukum islam terhadap praktek makelar jual beli bawang merah (studi kasus di desa kebolehan wanasari brebes)*. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana praktek makelar dalam proses jual beli bawang merah di desa Kebolehan Wanasari Brebes?. Bagaimana bentuk akad dalam praktek makelar jual beli bawang merah di desa Kebolehan Wanasari Brebes?. Penelitian ini menjelaskan tentang pertama implementasi dari praktek makelar pada jual beli bawang merah adalah “sah” hal ini didasarkan da teori fiqh yang mengatakan “ sah menyewakan jasa /manfaat yang ada nilai harganya, yang diketahui barang, ukuran, maupun sifatnya”. Kedua, bentuk akad (*shighah*) dari transaksi jual beli yang tidak secara *sharih* (jelas) yaitu menggunakan ucapan kiasan, yang dari perkataan tersebut mengandung maksud sewa jasa tenaga sebagai mani festasi perasaan suka sama suka untuk melakukan transaksi, yang demikian dibolehkan dengan teori yang ada di *shohih Al Bukhari* yaitu “ tidak apa-apa seseorang berkata : juallah barag ini, harga selebihnya sekian dan sekian jadi milikmu”. Dengan akad demikian yang menunjukkan jual beli dan dipahami dengan maksud sewa maka, akad ini termasuk *ijarah*.Yaitu kepemilikan manfaat dengan imbalan atau upah/sewa.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Akhsan Zamzami tinjauan hukum islam terhadap praktek makelar bawang merah. Sedangkan penulis meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap uang komisi dalam jual beli sepeda motor. Dari sisi judul sudah berbeda yang mana Akhsan Zamzami menenliti terkait tentang praktek makelar jual beli bawang merah sedangkan penulis disini menelititi mengenai

tinjauan hukum islam terhadap uang komisi dalam jual beli sepeda motor, dan dari sisi kesamaannya Akhsan Zamzami dalam penelitiannya membahas mengenai makelar bawang merah di Desa Kebolehan Wanasari Brebes, dari sisi ini terdapat kesamaan pembahasan dengan penulis yang juga meneliti tentang makelar. Akan tetapi penulis lebih menekankan penelitiannya mengenai makelar sepeda motor di Desa Sukamakmur Ajung Jember dan pemberian uang komisi/akad dan perjanjiannya dalam pemberian uang komisi dalam jual beli sepeda motor di Desa Sukamakmur Ajung Jember.

Karya ilmiah yang ketiga skripsi yang berjudul *sistem upah buruh panen padi dalam perspektif hukum islam: studi khusus di desa pagar dewa kec. Warkuk ranau selatan kab.Okus selatan-sumatera selatan*. Kerjasama yang terjadi pada masyarakat desa pagar dewa kec.Warkuk ranau selatan kab.Okus selatan-sumatera selatan adalah kerjasama antara pemilik sawah dengan buruh panen padi dalam pemanenan padi. Sebelum melaksanakan pemanenan padi pemilik sawah melakukan kontrak atau akad pengupahan yang dilakukan di tengah sawah atau di rumah keduanya. Sistem pengupahannya adalah dengan padi atau gabah itu sendiri atau dalam bahasa daerahnya *bawon* (gabah upah memanen). Praktek pelaksanaan pengupahan buruh panen padi dengan sistem 9:1 (*siwa lur sai*) yang terjadi di desa pagar dewa kec.Warkuk ranau selatan kab. Okus selatan-sumatera selatan ini apabila dilihat serta di analisis dengan memperhatikan norma-norma hukum islam yang bersumber dari al-qur'an, al-hadist, 'urf dan *maslahah mursalah* tentang sistem pengupahan buruh panen padi. Baik dari wacana keadilan maupun dari sistem pengupahannya, maka

sistem upah buruh panen padi di desa pagar dewa dapat di kategorikan sah dan dapat di benarkan.

Jadi persamaanya dari penelitian penulis ialah sama-sama meneliti tentang sistem pengupahan, yang mana penulis meneliti mengenai sistem pemberian uang komisi kepada makelar. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anton satria yaitu sistem pengupahan buruh tani dalam perspektif hukum islam, dari segi subyek penelitian anton santria terletak perbedaan dengan penelitian penulis dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Anton satria ialah pemberian upah kepada seorang buruh padi sedangkan yang diteliti penulis disini ialah upah atau uang komisi kepada seorang makelar sepeda motor.

## **B. Kajian teori**

### **1. Pengertian uang komisi secara umum**

Arti secara ilmiah komisi ialah upah penjualan barang. uang komisi diartikan imbalan (uang) atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli.

#### **1) Pengertian upah secara umum**

Pengertian upah secara umum dapat di temukan dalam undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

Upah adalah hak pekerja/buruh yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu



perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (UU No 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 30)

Sementara upah menurut pengertian barat terkait dengan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian. Berbeda halnya dengan gaji yang menurut pengertian barat terkait dengan imbalan uang (finansial) yang diterima oleh karyawan atau pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali.

Konsep barat menjelaskan gaji dan upah berdasar interval pembayaran. Dua pengertian antara upah dan gaji pada intinya memiliki persamaan yang mendasar yaitu balasan atau imbalan yang diberikan dari pengguna tenaga kerja kepada pemilik tenaga kerja..Sedangkan yang membedakan keduanya adalah waktu pembayaran. Dimana gaji diperuntukkan bagi mereka yang menerima tiap bulan. Sedangkan upah diperuntukkan mereka yang pekerja harian atau bulanan.

Dengan demikian dapat disimpulkan definisi upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan.

## 2. Pengertian jual beli dan syarat rukun jual beli

### A. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al ba'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara terminology, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama hanafiyah mendefinikan dengan: saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama hanafiyah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qobul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Definisi lain dikemukakan ulama makiyah, syafi'iyah dan hanabilah menurut mereka, jual beli adalah: saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan

pemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kita “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (ijarah).

#### B. Syarat jual beli

Rukun jual beli, menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada shighat (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (in’tiqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksana akad (lafadz), dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari gharar (terdapat penipuan), dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad tersebut batal.

Rukun jual beli, menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli).

- b. Ada shighat (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (in'tiqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksana akad (lafadz), dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari gharar (terdapat penipuan ), dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad tersebut batal.

### 3. Dasar hukum jual beli

#### a. Dasar Al'Qur'an

الرِّبَاُ وَحَرَمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya : *"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*

تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَلَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجَرَّ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha*

*Penyayang kepadamu Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.*

b. Dasar hadist

عَقْلُهُ يَبْلُغُ لِهَؤُورٍ ضَرَاتُ عَيْ عِبْمَلِّ نَ أَوْ

هَجَام

Artinya "jual beli harus dipastikan harus saling meridhai (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah)

c. Dasar ijma'

Ulama' telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dari kandungan ayat-ayat dan hadits-hadits yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama' fiqih mengambil kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Imam asy-Syatibi (ahli fiqih madzab Imam Malik), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek *ihtikar* yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik,

makapemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.

#### 4. Pengertian dan syarat rukun ijarah

##### A. Pengertian ijarah

Kata *ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti 'imbalan'. dari sinilah pahala dinamakan dengan *ajr*.

Ijarah artinya upah, sewa, jasa, atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain.

Arti ijarah menurut zainuddin bin abdul aziz al-malibari al-fannani adalah sebagai berikut:

أَعْرَشَ وَوَقَّرَ بِلِئَمْسَةٍ غُلِيْهِ  
طَوْرُشِ بَضِيعِ عَفْكَنِيْ مَمَاتِ

*Artinya: ijarah menurut bahasa merupakan isim (nama) bagi sewaan, sedangkan menurut syara' ialah memiliki sesuatu manfaat (jasa) dengan imbalan (pembayaran) berdasarkan syarat.*

Karena itu menyewakan pohon untuk di dimanfaatkan buahnya, tidaklah sah, karena pohon bukan sebagai manfaat, demikian pula

menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak ), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan timbang. Karena jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri. Begitu juga menyewakan sapi, atau domba, atau unta untuk diambil susunya. Karena penyewaan adalah pemilikan manfaat. Ia adalah *ain* (barangnya) itu sendiri. Akad menghendaki pengambilan manfaat, bukan barangnya itu sendiri. Manfaat terkadang berbentuk manfaat barang , seperti rumah untuk ditempati , atau mobil untuk dinaiki (dikendarai). Dan dan terkadang berbentuk karya , seperti karya seorang insinyur pekerja bangunan, tukang tenun, tukang pewarna (celup), penjahit dan tukang binatu. Terkadang berbentuk sebagai pekerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti khadam (bujang) dan para pekerja. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'jir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa = penyewa). Dan, sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *makjur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut ajron atau *ujroh* (upah). Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'awwadha* (penggantian).

#### B. Syarat dan rukun ijarah

Rukun-rukun dan syarat ijarah adalah sebagaimana berikut:

- 1) Mu'jir dan musta'jir yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Mu'jir adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai.
- 2) *Shigah* ijab kabul antara mu'jir dan musta'jir, ijab Kabul antara sewa-menyewa misalnya aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5000, maka musta'jir menjawab “ aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab Kabul upah-mengupah misalnya seorang berkata “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 5000, kemudian musta'jir menjawab “aku akan mengerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.
- 3) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
  - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.



- b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan pada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c. Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian pada akad.

## 5. Dasar hukum ijarah

Dasar pengambilan hukum dalam Hukum islam yang telah disepakati oleh para ulama adalah Al-qur'an, Hadist, Ijma', Qiyas, adapun dalam masalah akad ijarah, mayoritas ulama' fiqh mendasarkan hukum dari tiga sumber hukum islam, yaitu Al-qur'an, Sunnah, Ijma'

### 1) Dasar Hukum Al-qur'an

سَتَرْضِعُ تَعَاْسِرْتُمْ وَإِنْ مَعْرُوفِيْنَكُمْ وَأَتْمِرُوا أَجُورَهُنَّ فَكَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ  
أُخْرَى لَهُ رَفْ

*Artinya: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa para wanita yang di pekerjakan untuk menyusui anak, maka sang ayah di bebani kewajiban membayar upah atas jasa pemyusuan.

## 2) Dasar Hukum Hadist

وَسْ رَلَا قَ لَ ا قَوْمٌ نَغَّ بِهَلْطُبَّ عَنَّ ع  
وُ طُعَ ا مَّ لَ هَ رِيَّوَلْ هَعَلَلْ ا ل  
فَّ جَّ يَّ ا نْ بُّ هَقَّرَ رَجِيَّ ا جَّ ا ل ا  
هُ قَّ رَع

Artinya :“Dari Abdillah bin Umar, Rasulullah Saw. Bersabda:

“Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya“.

(HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani).

Hadist riwayat ibnu majah ini menjelaskan bahwa dalam hal seseorang memperkerjakan orang lain, hendaknya ia segera membayarkan upahnya begitu pekerjaannya selesai, nabi menggunakan bahasa kiasan “berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”.(ibnu majah)

## 3) Dasar Hukum Ijma’

Landasan ijma’ nya mengenai disyari’atkan ijarah, semua umat sepakat, tak seorang ulama’ pun yang membatah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.

## 6. Pengertian makelar

Makelar yang dalam bahasa arab di sebut **سَمَسَر** perantara perdagangan (orang yang menjual barang atau orang yang mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Di jelaskan pula pengertian makelar oleh Hendi Suhendi: simsar yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dijelaskan mengenai simsar sebagaimana berikut:

عَاظَنِي وَرَبِّي سَا رُمَيْلٌ وَ  
 رَجَعْتُ حَالًا مَوْيَرَهُبًا وَ  
 أَلَسَّ ابْنُ عَبَّادٍ وَأَسْرَبَسُ مَسَلَا  
 أَذْهَبُ بَوَاقِي نَسْرَ أَب  
 \*كُتِبَ لَهَا فَلَذَكَ وَهَذَا نَزَعٌ لِمَنْ لَفَعَبٌ وَثَلَا  
 هُ عِبَّالٍ أَقْبَانِي رِي نُبَّالِقِ وَ  
 وَ الْكَوْلُ هُ فَعَبٌ رِنِ مَنَا كَمَ أَفَذَكَ ب  
 هَبِ سَلَابِكُ فَنِي بِنَوِي ب  
 هِيَ لُ هُ عِلَالِي صِي نَالِقِ وَ  
 وَ رَشْدِنُوعِ لَسُ مَلَسَ وَ  
 مَ هَطُ .

Artinya :dan tidak meriwayatkan Ibnu Sirin, Atha, Ibrahim, dan Al-Hasan menilai tidak apa-apa mengambil upah sebagai makelar. Ibnu Abbas menyatakan tidak apa-apa seorang berkata: "juallah barang ini. Harga selebihnya sekian dan

*sekian milik mu. Ibnu sirin menyatakan bahwa jika seorang berkata : “juallah barang ini dengan harga sekian. Jika ada kelebihan dari itu, maka menjadi milik mu atau dibagi dua,” maka hal (akad) demikian ini boleh “. Nabi Muhammad SAW, bersabda ; muamalah orang muslim sesuai dengan syarat mereka” (HR. Bhukhari)*

Dari hadist diatas dijelaskan mengenai bolehnya jual beli dengan melalui perantara/makelar. Dalam kehidupan manusia modern ini memang banyak macam jenis transaksi dengan perantara makelar/broker diantaranya dalam jual beli sepeda motor, jual beli bawang, jual beli ikan, jual beli handpone, dan lain-lain. Hal semacam ini dibolehkan oleh syara' dalam sabda nabi yang diriwayatkan ibnu abbas yang sudah dijelaskan diatas

IAIN JEMBER

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Metode penelitian**

Penulisan ini didasarkan pada penelitian lapangan di Desa sukamakmur, kec. Ajung, kab. Jember, maka penulis melakukan penelitian terhadap obyeknya dan berinteraksi langsung dengan sumber data. Sehingga penulis dituntut untuk aktif terhadap masalah yang kemungkinan terjadi dilokasi penelitian. Langkah yang harus penulis lakukan didalam penelitian ini, dan tujuan dari penelitian adalah guna mendapatkan data maka yang di lakukan penulis yakni:

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena peneliti akan melakukan pengamatan secara mendalam dari keterangan subyek penelitian terhadap uang komisi/upah makelar dalam jual beli sepeda motor. Jenis penelitian studi kasus di desa sukamakmur, kec Ajung kab, Jember.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Kegiatan penelitian ini dilakukan pada masyarakat di desa sukamakmur kec.Ajung, kab. Jember. Peneliti memilih lokasi ini, karena di lokasi ini peneliti menemukan kasus pemberian uang komisi/upah makelar dalam jual beli sepeda motor, dan juga banyaknya transaksi jual beli sepeda motor dengan menggunakan jasa makelar yang mendapatkan uang komisi.

##### **C. Subyek Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 data primer dan sekunder:

### 1) Data primer

Pertama, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Biasanya peneliti menyebutnya informan. Hal ini, penulis mengambil data primer kepada seorang makelar dan juga pihak-pihak yang bersangkutan seperti para penjual dan pembeli yang ada di desa sukamakmur hal ini untuk memperoleh data mengenai praktek pemberian uang komisi dan bentuk akad dalam pemberian uang komisi dalam jual beli sepeda motor.

Informan yang dianggap lebih mengetahui permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Makelar sepeda motor di Desa Sukamakmur
- b. Penjual dan pembeli sepeda motor yang menggunakan jasa makelar di Desa Sukamakmur

### 2) Data sekunder

Kedua, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi, buku-buku/kिता, jurnal ilmiah dan lain-lain. Jadi hal-hal bersangkutan dengan penelitian tinjauan hukum islam terhadap uang komisi dalam jual beli sepeda motor dan lain-lain yang bersangkutan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini

## D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Masing-masing harus dideskripsikan tentang data apa saja yang diperoleh melalui teknik-teknik tersebut.

#### 1) Observasi

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa observasi adalah suatu cara untuk memperoleh data kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap fenomena-fenomena yang berada pada obyek penelitian dengan mengadakan pencatatan secara sistematis. Yang diperoleh dari observasi ini ialah:

- a. Letak geografis desa sukamakmur.
- b. Pelaksanaan transaksi jual beli sepeda motor dengan perantara makelar dan praktek pemberian uang komisi.

#### 2) Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yaitu yang memberi jawaban atau pertanyaan itu atau yang diajukan. Metode ini akan digunakan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan mengenai praktek pemberian uang komisi dari jual beli sepeda motor dengan perantara makelar dan bentuk akad perjanjian dalam pemberian uang komisi dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada makelar, penjual dan pembeli sepeda motor guna mendapatkan data.

Data yang ingin di peroleh dari hasil wawancara adalah:

1. Data keadaan geografis lokasi penelitian
2. Data tentang praktek pemberian uang komisi dalam transaksi jual beli sepeda motor
3. bentuk akad dalam pemberian uang komisi dalam transaksi jual beli sepeda motor.

### 3) Dokumentasi

Adalah sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Metode ini penulis lakukan guna mendapatkan data pendukung mengenai transaksi jual-beli sepeda motor dengan perantara makelar dan akad pemberian uang komisi/upah di desa sukamakmur, kec. Ajung, kab. Jember. Data yang ingin diperoleh dari dokumentasi ialah data:

1. Denah lokasi penelitian
2. Profil lokasi penelitian
3. Foto-foto dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penelitian.

### E. Analisis Data

Pada analisis data kualitatif, kita membangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum, pertanyaan bisa dibuat oleh peneliti untuk melihat hubungan antara berbagai tema yang diidentifikasi, hubungan perilaku atau karakteristik individu.



Setelah pengelolaan data selesai maka proses selanjutnya adalah menganalisa dan untuk mendapatkan sebuah gambaran yang utuh terkait dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Dengan mempertimbangkan jenis penelitian yang digunakan maka metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana tinjauan hukum terhadap uang komisi dalam jual beli sepeda motor. Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau prosentase seperti penelitian kuantitatif. Proses analisis terhadap berbagai temuan diatas dengan menggunakan tiga pola sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono antara lain:

#### 1) Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok memfokuskan pembahasan pada hal-hal penting dengan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan menggambarkan sebuah kejelasan dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dalam hal ini penulis mengumpulkan pokok-pokok data yang dianggap penting dari hasil observasi dan wawancara dengan tujuan untuk mrrmperjelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data.

#### 2) Display/penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Penyajian data

dalam penelitian adalah proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis, sehingga lebih sederhana dan lebih mudah untuk difahami maknanya.

### 3) Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### F. Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data adalah pengoreksian data yang telah dikumpulkan, untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan pada pencatatan dokumen. Pada kesempatan ini, kesalahan dan kekurangan data dapat dilengkapi atau diperbaiki dengan pengumpulan data ulang atau dengan interpolasi (penyisipan).

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yakni suatu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data dengan cara

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang lain. Berdasarkan dari hasil pembanding tersebut muncul suatu kesamaan pandangan, pendapat atau pemikiran. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan dalam waktu yang berbeda. Hal tersebut peneliti lakukan agar peneliti dapat secara langsung mengetahui keadaan yang sebenarnya walaupun dalam waktu yang berbeda.

#### G. Tahap-tahap penelitian

Tahap-tahap penelitian terdiri atas tahap penelitian secara umum dan tahap penelitian secara siklikal. Tahap penelitian secara umum terdiri atas tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data

##### a) Tahap pra-lapangan meliputi

- (1) Menyusun rancangan penelitian
- (2) Memilih lapangan penelitian
- (3) Mengurus peridzinin
- (4) Menjajaki dan menilai lapangan
- (5) Memilih dan memanfaatkan informan
- (6) Menyiapkan perlengkapan penelitian
- (7) Persoalan etika penelitian

##### b) Tahap pekerjaan lapangan meliputi

- (1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri
- (2) Memasuki lapangan
- (3) Berperan serta sambil mengumpulkan data

c) Tahap analisis data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi. Dan untuk mendapatkan data kualitatif yang lebih akurat, maka dilakukan juga dengan menggunakan dokumenter. Setelah mengalami proses peralihan data dengan berbagai metode yang dipakai mulai dari data yang global sampai data yang mengerucut, kemudian data tersebut disajikan dan dianalisis secara mendalam dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil interview. Sehingga dari data-data hasil observasi, dan dokumentasi, maka temuan-temuan akan didapatkan. Selain itu peneliti juga menggunakan teknik observasi mendalam dan triangulasi sumber data.

Pengumpulan data dan pengujian data yang dilakukan kepada makelar, penjual dan pembeli, kemudian dari beberapa sumber tersebut dianalisis dalam metode kualitatif dengan mendeskripsikan, mengkategorikan mana pandangan yang sama, berbeda dan mana yang spesifikasi dari beberapa sumber tersebut kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan.

IAIN JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Desa Sukamakmur merupakan desa yang terletak di tengah-tengah Kecamatan Ajung. Desa ini berbatasan dengan desa Pancakarya kecamatan Ajung yang terletak disebalah utaranya, sebelah selatan berbatasan dengan desa Manggaran dan Jenggawah kecamatan Ajung dan Jenggawah, sebelah timur berbatasan dengan desa Klompangan kecamatan Ajung, sebelah barat berbatasan dengan Kaliwining kecamatan Rambipuji.

Desa Sukamakmur terdiri dari 5 dusun:

- 1) Dusun Langsung
- 2) Dusun Plalangan
- 3) Dusun Curah Rejo
- 4) Dusun Manggaran
- 5) Dusun Cura Kendal

**Tabel 4. 1**

**Jumlah penduduk dan KK (kartu keluarga) di desa Sukamakmur kecamatan ajung kabupaten**

**jember tahun 2014**

<b>Jumlah penduduk desa Sukamakmur</b>	<b>Jumlah penduduk laki-laki</b>	<b>Jumlah penduduk perempuan</b>	<b>Jumlah kk</b>
10.292 jiwa	5.003 jiwa	5.289 jiwa	2.925 jiwa

(Dokumentasi Profil Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, tahun 2014.)

**Tabel 4. 2**

**Sektor jasa di desa Sukamakmur kecamatan ajung kabupaten jember**

<b>Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan</b>	14 pemilik usaha
<b>Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan</b>	27 Buruh
<b>Pemilik usaha dan informasi</b>	10 pengusaha
<b>Pemilik usaha jasa informasi dan komunikasi</b>	11 pengusaha
<b>Kontraktor</b>	5 orang
<b>TNI</b>	9 personil
<b>Polri</b>	7 personil
<b>Perawat swasta</b>	24 perawat
<b>Dokter</b>	0
<b>Badan swasta</b>	0
<b>Dukun</b>	0
<b>Dosen swasta</b>	0
<b>Guru swasta</b>	24 guru
<b>Pengacara</b>	0
<b>Notaries</b>	0
<b>Seniman</b>	0
<b>Pembantu rumah tangga</b>	15 pembantu

<b>Sopir</b>	25 sopir
<b>Usaha jasa pengiriman tenaga kerja</b>	2 pengusaha
<b>Makelar/broker/mediator</b>	10 makelar/broker
<b>Tukang becak</b>	0
<b>Tukang ojek</b>	0
<b>Wiraswasta lain</b>	769 wirausahawan
<b>Tidak mempunyai mata pencarian (pengangguran)</b>	927 orang

(Dokumentasi Profil Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, tahun 2014)

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa hasil jawaban yang akan penulis paparkan sebagai mana berikut :

### **1. Praktek Jual Beli Sepeda Motor Dengan Jasa Makelar Di Desa Sukamakmur**

Makelar dalam transaksi jual beli sangat penting peranannya, khususnya dalam jual beli sepeda motor. Makelar yang dalam bahasa arab di sebut **مَكَلَر** adalah perantara perdagangan (orang yang menjual barang atau orang yang mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Dalam praktek yang peneliti temukan dilapangan di Desa

Sukamakur Kecamatan Ajung Jember, proses jual beli sepeda motor dengan melalui jasa makelar adalah sebagai mana berikut:

**a. Proses terjadinya transaksi jual beli sepeda motor**

Dalam proses transaksi jual beli sepeda motor dengan jasa makelar ini terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu: penjual, pembeli dan makelar.

Mekanisme jual beli yang penulis temukan di lapangan dapat dijelaskan dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Informan pertama adalah bapak Khalik dari dusun langsung selaku makelar sepeda motor di desa Sukamakmur. Berikut pemaparan bapak Khalik tentang proses jual beli tersebut:

Bapak Khalik : ada orang kerumah saya, dia bilang “lek saya cari sepeda motor”. ia ada. mau yang kredit apa yang cash?, ini ada murah yang kredit cukup 10 juta sudah bisa dapat sepeda motor. lalu saya membawa si pembeli ke dealer sepeda motor di daerah Rambipuji, lalu saya memperlihatkan barangnya. Karena sudah cocok (dengan sepeda motornya), saya langsung bicara dengan yang punya dealer berapa angsurannya? (pemilik dealer mengatakan) “880.000,- tiap bulan selama dua tahun”. Setelah sepakat barang langsung dibawa pulang.

Dari pemaparan bapak Khalik diatas, beliau bertemu dengan seorang konsumen yang sedang mencari sepeda motor dengan harga yang lebih murah, lalu bapak holk menawarkan sepeda motor dengan kredit dengan uang muka 10 juta dan sudah bisa mendapat sepeda motor dengan angsuran 880 ribu selama dua tahun.

Informan kedua adalah bapak Ahmad yang juga berprofesi sebagai makelar sepeda motor di desa Sukamakmur. Berikut pemaparan bapak Ahmad mengenai mekanisme jual beli sepeda motor dengan makelar:



Bedeh oreng ngocak sepeda riah ejuelleh sepuluh juta tettih engkok atanyah ke makelar lain be'en endik pembeli sek nyareh sepeda engak riah? (Kata temenyan bapak Ahmad) oh iyeh endik kok, lah monlah bedeh nanti bermain harga/ negosiasi, sampek dil.

Pemaparan bapak Amad diatas menjelaskan mengenai mekanisme jual beli dengan makelar yang mana beliau mendeskripsikan ada seorang yang ingin menjual sepeda motor dengan perantara bapak Ahmad selaku makelar, bapak Ahmad menyepakati terlebih dahulu berapa harga yang di tetapkan oleh penjual kalau sudah sepakat / harga sepeda sudah ditentukan maka, bapak Ahmad mencarikan pembeli dengan cara bertanya kepada temanya yang juga berprofesi sebagai makelar, beliau mengatakan kepada temannya "apakah kamu (makelar) punya seseorang yang mau membeli sepeda motor yang merek A?" lalu temanya bapak Ahmad yang juga makelar mengatakan "oh iya ada" lalu bapak Ahmad bernegosiasi dengan seorang pembeli tersebut sampai harga tersebut disepakati oleh ke dua belah pihak.

Informan ketiga adalah bapak Subak yang juga berprofesi sebagai makelar sepeda motor di desa Sukamakmur. Berikut pemaparan bapak Supak kepada penulis:

Bapak Subak: antara kedua pelaku (penjual dan pembeli) dipertemukan, setelah itu (proses transaksi jual beli dan belum deal), (motor) ini kalau laku (dengan harga yang telah ditetapkan penjual) kamu keluar (komisi) berapa (kepada saya), terus (kepada) pembeli juga begitu, kalau (motor ini) jadi (laku dengan harga yang ditawarkan pembeli), kamu keluar (komisi) berapa (kepada saya). Sama (antara) kedua belah pihak saling memberi (uang komisi kepada saya selaku makelar), begitu prosesnya.

Maksud bapak Subak diatas, antara pembeli dan penjual di pertemuan untuk menentukan uang komisi kepada makelar menyepakati harga sepeda motor antara penjual dan pembeli tersebut. Apabila sepeda motor terjual dengan harga yang telah ditentukan penjual sepeda motor tersebut, maka penjual akan memberikan uang komisi yang telah ditentukan sebelumnya. Begitu juga apabila sepeda motor terjual dengan harga yang ditawarkan pembeli, maka pembeli harus memberikan uang komisi yang telah ditentukan. Jika si makelar setuju dengan uang komisi yang ditentukan pembeli dan penjual maka transaksi akan di jembatani oleh makelar sampai kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual memperoleh apa yang diinginkan.

Menurut pemaparan dari kedua narasumber diatas, proses transaksi jual beli sepeda motor dan proses praktek pemberian uang komisi dengan melalui perantara makelar di desa Sukamakmur kecamatan Ajung dapat diperinci dengan beberapa tahapan sebagaimana berikut:

Tahap pertama, seorang pembeli mendatangi seorang makelar dengan tujuan untuk menyewa jasanya agar dicarikan sepeda motor seperti yang diinginkan pembeli. Proses ini terlihat dari pemaparan seperti bapak Khalik di atas yang mengatakan: *“ada orang kerumah saya dia bilang lek saya (pembeli) cari sepeda motor”*.

Tahap kedua, seorang makelar mencari sepeda motor yang sesuai dengan yang di minta oleh konsumen. Ini terlihat dari pemaparan bapak Khalik yang membawa calon pembeli ke dealer yang terletak di kecamatan Rambipuji.

Tahap ketiga, makelar menawarkan sepeda motor yang sesuai dengan permintaan calon pembeli sebelumnya.

Tahap keempat seorang makelar akan mempertemukan penjual sepeda motor dan calon pembelinya. Hal ini tampak dari pemaparan bapak Subak selaku makelar sepeda motor yang selalu mempertemukan kedua belah pihak antar penjual dan calon pembeli.

Tahap kelima, seorang makelar akan menyepakati uang komisinya dengan kedua belah pihak, baik pihak penjual atau pihak pembeli.

Tahap Keenam, proses transaksi jual beli sepeda motor kesepakatan harga antara kedua belah pihak.

Tahap Ketujuh, pemberian uang komisi kepada makelar yang sudah mempertemukan pembeli dan penjual dan proses transaksi jual beli sepeda motor.

#### **b. Alasan Menggunakan Jasa Makelar Dalam Pembelian Dan Penjualan Sepeda Motor**

Ada banyak alasan kenapa dalam proses jual beli sepeda motor menggunakan jasa makelar sebagai perantara antara pihak penjual dan pembeli, salah satunya sebagaimana penuturan bapak Irfan dari dusun curah rejo selaku pemilik salah satu dealer sepeda motor bekas di desa Klompangan kecamatan Ajung. Berikut pemaparannya:

Bapak Irfan: ya lebih enak sih. Maksudnya aku ada perantara ke konsumen, sedangkan konsumen itu butuh motivasi/ dorongan. Kalau aku sendiri secara langsung (yang memberikan motivasi), ya kadang (penjual) itu berfikir kok ditawar sekian, kalau dia (pembeli) kok sekian

harganya. Kalau ada makelar, orang itu (pembeli) rundingan dulu dengan makelar (yang bersangkutan).

Dari penjelasan diatas ada juga beberapa alasan lain dari seorang pembeli yang pernah menggunakan jasa makelar sebagai perantara dalam jual beli sepeda motor. Menurut bapak Nito selaku pembeli sepeda motor, alasan menggunakan jasa makelar dalam proses transaksi jual beli sepeda motor adalah sebagai mana berikut:

Bapak Nito: karena makelarnya ini sudah terpendang (mempunyai kepercayaan) bagi masyarakat sini (dalam jual beli sepeda motor), jadi saya ikut ambil barang. Kalau kata makelarnya itu bagus, ya saya percaya pada makelar itu, itu yang pertama. Kedua kalinya harganya -kalau kata yang mengalami ambil barang kepada makelar itu- agak ringan (harga). Jadi kalau ada kekeliruan barang tidak enak, makelar bertanggung jawab untuk mengembalikan barang, terbukti saya sendiri.

Responden terakhir yang menjelaskan tentang alasan penggunaan jasa makelar ketika membeli sepeda motor adalah alasan bapak Junaidi selaku pembeli sepeda motor dengan menggunakan jasa makelar. Berikut pemaparannya:

Bapak Junaidi: alasan geruwah male tak tekecek, messinnah ghi lebih terjamin. nomer duek tak tecorok, antara rekgeh ben messinnah. Ding sepeda keluarnah derih tahun kerueh kan tak oning, mon derih makelar kan oning. Ding bedeh sen-busennah kerueh tak repot ding mekeloarrah (alasanya itu biar tidak tertipu, mesih lebih terjamin. Alasan kedua biar tidak rugi, biar ada keseimbangan antara harga dan mesin. Sepeda itu kan belum tahu keluar tahun berapa, kalau belinya dari makelar bisa tahu. Dan ketika sudah bosan dengan sepedanya, nanti tidak repot untuk menjualnya kembali).

Dari penjelasan yang diperoleh dari keterangan kedua belah pihak, baik penjual atau pembeli sepeda motor, ada banyak manfaat yang diperoleh ketika menggunakan jasa makelar. Yaitu :

Pertama, makelar menjadi perantara antara penjual dan pembeli.

Kedua, makelar bisa dijadikan tempat diskusi ketika hendak membeli sepeda motor.

Ketiga, makelar membantu pembeli untuk mendapatkan sepeda motor yang sesuai dengan keinginannya.

Keempat, membantu pembeli dari adanya penipuan ketika proses transaksi jual beli motor.

Kelima, makelar membantu pembeli sepeda motor untuk menjualnya kembali ketika dibutuhkan.

## 2. Bentuk Akad Perjanjian Dalam praktek Pemberian Uang Komisi Makelar

Dalam praktik jual beli sepeda motor dengan jasa makelar, ada tiga jenis akad dalam praktek pemberian uang komisi, yaitu: Pertama, akad jual beli, Kedua, akad *ijarah bil manfaah* (sewa jasa), dan Ketiga, akad *ijarah bil manfaah wal gharar* (sewa jasa dengan penipuan). Tiga jenis akad ini, penulis peroleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan 3 unsur (penjual, pembeli dan makelar) yang terlibat dalam proses jual beli, berikut hasil wawancaranya:

### 1) Akad jual beli

Jual beli berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Makelar ialah seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya. Berikut beberapa penjelasan mengenai pemberian uang komisi dengan akad jual beli

Yang pertama yaitu menurut pemaparan bapak irfan selaku penjual sepeda motor:

kita (penjual dan pembeli) sepakat dil harga sama makelarKalau se umpama makelar itu bawa sendiri pembeli, Contoh saya (makelar) gak minta uang komisi aku ngolek bati. Sepakat dulu mengenai harga contoh 5 juta sampean gak usah ngasik komisi aku sudah dapet bati. Model akadnya seperti apa (penulis) ?, gak ada itu udah katakanlah tradisi mas sudah di baca secara otomatis. Kecuali ada kesepakatan itu beda lagi seumpama kayak sampean aku melok jadine itu kesepakatan aku uwonge engkok tak dhu aku jhalok ronggatos(dua ratus).

Menurut pemaparan bapak irfan dapat diperjelas sebagai berikut:

Penjual akan menyepakati harga (dil harga) dengan makelar. Untuk uang komisi makelar di dapat dari hasil/laba penjualan sepeda motor contoh pemaparan bapak irfan Contoh saya (makelar) *gak minta uang komisi aku ngolek bati. Sepakat dulu mengenai harga contoh 5 juta sampean gak usah ngasik komisi aku sudah dapet bati.* Maksudnya sepeda motor yang di jual bapak irfan akan di jual kembali oleh makelar dengan harga yang lebih tinggi oleh makelar. Jadi lebihnya dari harga yang di ditetapkan bapak irfan akan diambil oleh makelar tersebut dengan anggapan kelebihan/laba tersebut sebagai uang komisi/upah.

Berikut juga penjelasan mengenai akad jual beli yang di paparkan bapak subak selaku makelar:

uampamanya harga 5 ribu itu paleng enggak lakunya 6 juta atau 5,5 juta, itu terserah yang punya sepeda mau kasi berapa. Itu tidak menipu kepada pihak pembeli.kan ada kesepakatan harga(antara pihak penjual dan makelar) itu sudah wajar kalau laku segitu dan keluar uang komisi.

Ada juga beberapa penjelasan dari pembeli yang ada di desa sukamakmur yang menjelaskan mengenai bentuk akad pemberian uang komisi berikut pemaparannya:

Menurut bapak nito dari dusun Plalangan (pembeli): (Apabila penghasilan makelar sudah termasuk dalam harga penjualan sepeda motor), jadi akadnya itu di rangkum dengan harganya.

Dari pemaparan pembeli di atas akad pemberian uang komisi di jadikan satu dengan harga yang di tentukan makelar, karna harga yang di tetapkan makelar sudah dianggap ada laba yang di peroleh seperti yang di papar bapak nito jadi akadnya itu di rangkum dengan harganya. Maksudnya sebelumnya sudah ada tawar menawar mengenai harga yang mana seorang konsumen merangkum penawarannya sudah dianggap jadi satu dengan harga sepeda motor dan uang komisi.

Perlu di garis bawahi apabila seorang makelar tidak mendapatkan laba/hasil dari penjual barang tersebut, maka seorang makelar meminta uang Cuma-Cuma atau uang shodakoh kepada pihak penjual uang shodakoh tersebut di kalangan masyarakat juga dianggap uang komisi.

Berikut pemaparan bapak haironi mengenai uang sodhakoh:

khi montak olle asel derih ajuel sepeda kaessak biasanah guleh eberrik opa sedheka deri ajuel sepeda

artinya : kalau tidak mendapatkan hasil dari penjual sepeda motor biasanya

seorang penjual memberikan upah shodakoh.

## 2) Akad ijarah bil manfaah

Akad ijarah bil manfaah ialah akad sewa jasa kepada seorang makelar untuk mencarikan barang yang diinginkan dengan memberikan upah/*ujroh*. Berikut pemaparan dari responden mengenai akad ijarah bil manfaah:

Menurut bapak Subak (makelar): ada perjanjian khusus seperti (kata) penjual ke makelar: wes lek iki payu sakmene uang komisi ne sakmene, kalau pembeli ke makelar: wes aku nawar sak mene komisi ne sakmene.

Menurut pemaparan diatas untuk lebih jelasnya sebagaimana berikut:

Kalau sepeda motor ini laku dengan harga yang ditentukan penjual maka penjual akan memberikan uang komisi sekian, begitu juga pihak pembeli kalau sepeda motor ini bisa di beli dengan harga sekian maka uang komisinya sekian. Jadi makelar akan mendapatkan komisi dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Berikut juga pemaparan mengenai akad ijarah bil manfaah yang di jelaskan oleh bapak irfan selaku penjual

Kalau model komisi saya di petemuan sama penjual dia Cuma sebagai penengah itu baru komisi. Jadi saya di hadapkan kepada pihak konsumen langsung di pertemuan itu baru ada komisi dari komsumen ngasik komisi ke dia(makelar) saya juga ngasikkan ke dia (makelar).

Berikut juga ada penjelasan dari bapak junaidi pembeli mengenai akad ijarah bil manfaah

antara komisi kak essak ompamah taber menaber, ompamah se endik sepeda kassak ajuwellah 10 juta, gule koattah  $9 \frac{1}{4}$  (juta). Mon kenning  $9 \frac{1}{4}$  (juta), guleh keluar 100 (ribu) dek empian (makelar).

Dari pemaparan bapak junaidi akad pemberian uang komisi di tentukan dengan harga sepeda motor, contoh seorang menjual sepeda



motornya dengan harga 10 juta. Seorang makelar yang bertugas menjembatani pembeli dalam proses negosiasi maka si pembeli akan mengatakakan kepada makelar apabila sepeda motor tersebut bisa turun dengan harga  $9 \frac{1}{4}$  maka bapak junaidi (pembeli) akan memberikan uang komisi sebesar 100 ribu. Penawaran bapak junaidi berpengaruh terhadap besar kecilnya pemberian uang komisi yang akan diberikan.

### 3) Akad ijarah wal gharar

Jadi akad ijarah wal gharar ini, ialah akad sewa jasa yang mana terdapat unsur penipuan kepada salah satu pihak. Berikut penjelasan dari seorang makelar mengenai akad tersebut:

Menurut bapak Khalik (makelar): saya bilang (kepada penjualnya) subsidi saya diambil saya, -kan 800 (ribu), kalau bisa saya minta satu juta. (seorang penjual berkata) oh iya bisa. uang muka kalau 10 juta? di reken-reken ambil (diangsur) selama 2 tahun, kan dengan angsuran 880 (ribu). Saya sama orang yang mau beli di kasik 200 (ribu), sama dealernya dikasik 1 juta (sebagai uang subsidi bayar dimuka atau biasa dibilang diskon harga). Bagaimana akad dengan pembeli (penulis)? Saya tidak memberi tahu (sama pembeli). Jadi uang komisi juga di dapat dari uang subsidi (penulis)? Kan orang tidak tau pokoknya dapet barang.

Pemaparan bapak khalik disini ialah mengenai pemberian uang komisi dalam jual beli sepeda motor dengan kredit. Yang mana uang komisi yang di dapat bapak khalik (makelar) adalah uang subsidi atau diskon dari pihak dealer untuk pembeli. Yang mana pengambilan uang subsidi tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak pembeli. Disini terlihat ada unsur *gharar* (penipuan) kepada pihak pembeli oleh makelar.

Bapak ahmad selaku makelar menjelaskan : kredit bisa dapet dua kalilipat uang komisinya, kalau kredit itu bisa-bisa 500 ribu karna ambil uang subsidi, yang dinamakan komisi oleh makelar.

Bapak irfan pemilik showroom mempertegas mengenai uang subsidi: kalau sepeda motor baru itu barang sama kualitas sama jadi tiap dealer itu sama uang subsidinya, subsidi itu haknya konsumen. Dan konsumen ada yang tau ada juga yang gak tau. Makelar biasanya bilang aku minta sekian (subsidi) ke dealer. Tanpa sepengetahuan konsumen kalau sepengetahuan konsumen pasti konsumen keberatan dan pasti gak akan jadi.

Dalam wawancara di atas, penulis menyimpulkan adanya 3 bentuk akad dalam praktek pemberian uang komisi sebagaimana yang disebutkan diatas, untuk mengetahui bagaimana akad yang dilakukan oleh ke tiga pihak penjual, pembeli dan juga makelar apakah sudah sesuai dengan hukum islam? Maka dari itu perlu kiranya penulis meninjau akad tersebut dengan hukum islam.

### **C. Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Komisi Dalam Jual Beli Sepeda Motor Di Desa Sukamamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember**

#### **1) Tinjauan Akad yang terdapat dalam proses jual beli sepeda motor dengan jasa makelar di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Jember.**

##### **A. Akad Jual Beli**

Islam melihat konsep jual-beli itu sebagai suatu alat atau sarana untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan bertindak (melakukan aktivitas), termasuk aktivitas ekonomi. Pasar misalnya dijadikan sebagai tempat aktivitas jual-beli harus, dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagaimana manusia sebagai *khalifah* dimuka bumi ini, maka sebenarnya jual-beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi *khalifah-khalifah* yang tangguh dimuka bumi.

Dalam al-Qur'an surat al Baqarah ayat 275 Allah SWT menegaskan :

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي أَحَلَّ

Artinya : *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

ayat tersebut menjelaskan tentang adanya unsur riba yang didahului dengan penghalalan jual beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia, kita mengetahui bahwa pasar tercipta oleh adanya transaksi jual beli. dapat timbul manakala terdapat penjual yang menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli. Dari konsep sederhana tersebut lahirlah sebuah aktivitas perekonomian yang kemudian berkembang menjadi suatu sistem transaksi yang tertuju pada sektor jasa sebagai perantara dalam jual-beli yang sering disebut dengan makelar.

Sehingga dalam kaitannya dengan jual beli sepeda motor dengan perantara makelar muncul pertanyaan mengenai praktek makelar, seperti apakah Konsep atau mekanisme jual beli yang di bolehkan dan sesuai dengan hukum islam, maka bagaimana praktek yang dilakukan oleh makelar sepeda motor di desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Jember?

Suatu kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa tidak semua orang memiliki rumah pribadi, tidak semua orang memiliki kendaraan pribadi untuk melakukan perjalanan, demikian juga tidak semua orang bisa melakukan semua pekerjaan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, mustahil untuk mendapatkan orang yang mau membantu secara suka rela, tanpa imbalan. Justru dengan adanya imbalan itu membuka berbagai lapangan

pekerjaan sebagai lahan pencari rizki. Hingga banyak orang yang menyediakan jasa tempat tinggal, jasa angkutan dan jasa pertukangan, serta sampai jasa perantara (makelar) dalam jual-beli. Serta sehubungan dengan hal ini, Allah juga menyebutkan didalam surat al-Zukhuf ayat 32, bahwa memang sudah kodratnya manusia diciptakan tidak sama dalam hal kekayaan dan keterampilan. Justru perbedaan itulah yang membuat manusia saling membutuhkan dan saling membantu, baik bantuan tanpa imbalan maupun bantuan dengan imbalan. Ayat tersebut berbunyi demikian :

عَضَمٌ وَرَفَعْنَا لَدُنْيَا الْحَيَاةِ فِي مَعِيشَتِهِمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنَا لَكَ رِزْقَكَ رَحْمَةً يَفْقَهُونَ أَهْمٌ

تَجْمَعُونَ مِمَّا خَيْرُ رِزْقِكَ وَرَحْمَتٌ وَسَخْرِيًّا بَعْضًا بَعْضُهُمْ لِيَتَّخِذَ دَرَجَاتٍ بَعْضٌ فَوْقَ

Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*

jual beli yang dalam bahasa arab di sebut (بيع) adalah akad pemilikan harta yang ditukar dengan harta lain dengan menggunakan proses yang disetujui syariat dan pemilikan kemanfaatan suatu barang untuk selamanya yang ditukar dengan sejumlah modal harta. Sedangkan rukun jual beli, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (ataupun penjual dan pembeli).
- b. Ada shighat (lafal ijab dan qabul)

- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Selain itu, dalam jual beli terdapat empat macam syarat yang juga harus dipenuhi, yaitu syarat terjadinya akad (*in'tiqad* atau bertemu), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*lafadz*), dan syarat *luzum* atau serah terima secara langsung. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari *gharar* (terdapat penipuan), dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat, maka akad tersebut dianggap batal.

Dengan melihat definisi, syarat dan rukun jual beli di atas, maka pertanyaannya apakah praktik akad jual beli dalam pembelian sepeda motor di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Jember dengan menggunakan jasa makelar sebagaimana pemaparan di atas sudah memenuhi kriteria tersebut atau tidak? Untuk menjawabnya tentunya harus melihat praktik yang terjadi dilapangan dengan mensinkronisasikannya dengan kriteria yang ada. Berikut penjelasannya:

Contoh dilapangan: seperti yang di jelaskan oleh bapak irfan penjual, bapak subak makelar, dan bapak nito pembeli diatas. Untuk lebih jelasnya berikut

1. Adanya penjual dan pembeli. Rukun yang pertamaini sudah pasti terpenuhi melihat dari pemaparan ke tiga pihak tersebut

diatas mengenai akad jual beli sepeda motor dengan jasa makelar .

2. Adanya *shighat* (*ijab dan qabul*).Perlu diketahui, bahwa *ijab* dan *qabul* tidak harus berupa kata “saya menjual ini” atau kata “saya membeli ini”, namun yang terpenting adalah adanya lafadz (kata) yang menunjukkan kerelaan antara kedua pihak, baik penjual ataupun pembeli. Seperti yang dijelaskan oleh zainuddin bin abdul aziz al-malibari al-fannani dalam kitab fathul mu’in sebagaimana berikut:

هُلِّلْهُ لَوْ قَطَعَهُ طَارَتْ شَيْئًا لَوْ قَدَّغَايَ حَبْتَلَتْ لَكَ لَذَو  
أَمْ لِي بِيْتِ عَافِيِي فَلَضَّخِ رَلَا وَظَرَارَ تَعْنِي عِبَالَمَ أَنْ لَمْ لِي سَ وَ  
ظَفَ لِّلْهَنْيَمَلَعِ

Artinya:demikian *shighat* dalam transaksi jual beli sebagai persyaratan yang tersimpul dari sabda Nabi saw. Yang mengatakan, “sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan saling merelakan (diantara kedua belah pihak ). “sedangkan ridha merupakan hal yang tidak tampak, maka yang dijadikan standart untuk menilainya ialah melalui ungkapan kata-kata yang menunjuk kearah itu.

Adapun *ijab* dan *qobul*dalam jual beli sepeda motor dengan jasa makelar ialah dengan *shigha*tersebut mengungkapkan maksud dari muta’qidain (penjual atau pembeli) yaitu berupa lafal yang mewakilinya untuk mencarikan atau menjualkan sepeda motor, maka *shigha*hyang

ada dalam praktek tersebut adalah sebagaimana pemaparan bapak irfan:

Contoh saya (makelar) gak minta uang komisi aku ngolek bati. Sepakat dulu mengenai harga contoh 5 juta sampean gak usah ngasik komisi aku wes oleh( sudah dapat laba).

Ketika ucapan shighah yang di ucapkan contoh diatas, maka pihak penjual yang mengatakan kepada pihak makelar, sedangkan pembeli dapat memahami atau dimaksudkan oleh makelar untuk menjualkan atau barang tersebut. Dalam arti lain adalah *shighah* yang diucapkan adalah perkataan yang menunjukkan permintaan kepada makelar untuk menjualkan barang barang.

Dalam masalah shighah semacam ini didalam kitab fathul bari sarah dari shahih Al-Bhukhari disebutkan oleh imam al-Bhukhari.

اذْكَرَ لِدَاعِ اَمْفُوٍّ ثَلَاذْ هَلْبُوُقِ يَنْفَرُ اَبْرَالَّ بَنْعَبَلَا قِ وَ  
نَمَنَا لَمَّ اَفْذَكُهْبِعِ لَهَا قِ اَيَّرِي نُبَلَا قِ وَ \*كَوْلُهْ فَذَكَ وَ  
هُلَا اَلَى صِنَّ لَالَا قِ وَ بَسَلَا بَكِ فَنِي بِنَوِي بَوَّ اَكْوَلُهْ فَحَبِرِ  
مِهْ طُرْ تَدْنُوْعِ لَسْمَلَلْ هِرْيُوْلِعِ

Artinya : *Ibnu abbas menyatakan tidak apa-apa seorang berkata:*

*"juallah barang ini. Harga selebihnya sekian dan sekian milik mu.*

*Ibnu sirin menyatakan bahwa jika seorang berkata : "juallah*

*barang ini dengan harga sekian. Jika ada kelebihan dari itu, maka*

*menjadi milik mu atau dibagi dua," maka hal (akad) demikian ini*

*boleh “ Nabi Muhammad SAW, bersabda ; muamalah orang muslim sesuai dengan syarat mereka” (HR. Bhukhari)*

Dengan demikian maka *shighah* yang telah diucapkan oleh makelar kepada pihak penjual atau pun pembeli hukumnya sah atau boleh.

3. Adanya barang yang dibeli. Diatas sudah jelas barang yang dibeli atau di jual berupa sepeda motor. barang yang di jual sudah jelas pemiliknya dan tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh syari’at.
4. Adanya nilai tukar barang. Melihat contoh di atas, maka nilai tukar barang sudah ada yaitu berupa uang.

Berikut mengenai syarat dari jual beli:

Adanya empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (in’tiqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksana akad (lafadz), dan syarat lujum.

Melihat dari pemaparan responden diatas sudah jelas adanya kesepakatan/akad anantara penjual, pembeli dan makelar.Maka sudah memenuhi dari keempat syarat tersebut.Dalam sabda nabi di jelaskan yang artinya muamalah orang muslimsesuai dengan syarat mereka.

Maka dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh pihak penjual, pembeli dan makelar di Desa Sukamakmur Kec Ajung Kab Jember hukumnya sah menurut hukum islam, dan uang komisi yang diperoleh makelar hukumnya halal.

## **B. Akad Ijarah Bil Manfaat.**



Pengertian *Ijarah Al Ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Secara etimologi *ijarah* berasal dari *ajara ya juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan.

Arti *ijarah* menurut *zainuddin bin abdul aziz al-malibari al-fannani* sebagaimana berikut:

أَعْرَضَ رَشَّ وَقَرَّ بِلِئْلِمِ سَلَّةٍ نَغْلِي هِ  
طُورُ رَشِّ بِ وَضِعِ عَفْكَ نِي لِمَ مَ ت :

Artinya: *ijarah* menurut bahasa merupakan isim (nama) bagi sewaan, sedangkan menurut syara' ialah memiliki sesuatu manfaat (jasa) dengan imbalan (pembayaran) berdasarkan syarat.

*Ijarah* sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Melihat dari permasalahan di atas, yaitu makelar sebagai perantara jual beli sepeda motor dengan mendapatkan uang komisi termasuk akad *ijarah*, maka hal ini didasarkan pada landasan Hukum Islam yang dapat materi terhadap perempuan yang menyusui anaknya.

Untuk lebih jelasnya berikut firman Allah :

أَبَا الْمَعْرُوفِ، أَتَيْتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَ كُمْ تَسْتَرْضِعُونَ أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ  
بَصِيرَةً تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَعَلِمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا

Atrinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Nabi Muhammad SAW, pernah memberikan pekerjaan kepada penduduk khibar dan memberikan upah kepadanya, berikut hadistnya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي بَنِي نَضِيرٍ فِي كَيْبَرٍ فَمَلَاحِيَهُمْ بِبَنَاتِ ذَا حِجْلٍ أَوْ نِسْوَةٍ نَبِيْنَهُنَّ أَنْ يَأْتِيَهُنَّ مِنْ هَذَا الْمَنْعِ مِمَّا يَلْدَبُ عَنْ عِفْءٍ  
نَاهِجٍ رَمَخِ يَأْتِيَهُنَّ مِنْ هَذَا الْمَنْعِ مِمَّا يَلْدَبُ عَنْ هَذَا الْمَنْعِ مِمَّا يَلْدَبُ عَنْ هَذَا الْمَنْعِ مِمَّا يَلْدَبُ عَنْ هَذَا الْمَنْعِ  
هِيَ لِقِغْتَمِ عَرَزُومَاتٍ

Artinya : "Sesungguhnya Rasulallah SAW, pernah memberikan pekerjaan kepada penduduk khaibar dengan upah separuh dari apa yang dikerjakan seperti buah buahan atau tanaman." (Muttafaqun alaih).

Dalam kitab fathul mu'in juga di jelaskan tentang sahnya kemanfaatan jasa berikut penjelasnya:

أَهْلُ يَوْمِ قَمَمَةٍ تَعْفُفٌ نَيْمِ  
أَرْدَقَانُ عَوْطِي قَمَمِي ق

ةَفِصَو

Artinya : syah menyewakan kemanfaatan (jasa) yang ada nilai harganya, yang diketahui barang, ukuran, maupun sifatnya.

Melihat Konsep diatas, maka sewa menyewa hukumnya sah apabila menehui syarat yang di jelaskan diatas yaitu jasa kemanfaatan ada nilai harganya, diketahui bentuk, ukuran, dan sifatnya.

Sayyid sabiq menjelaskan mengenai masalah kemanfaatan dalam sewa-menyewa membaginya dalam beberapa kriteria.

- a. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang atau pekerjaan yang diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Maksudnya adalah dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnyajika dapat hal ini dilakukan, menjelaskan masa sewa, seperti sebulan atausetahun atau lebih atau kurang, serta menjelaskan pekerjaan yangdiharapkan.
- b. Obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria,realita dan *syara*" serta dapat diserahkannya. Hal ini dijelaskan bahwatidak sah menyewa binatang yang keadaannya buron dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan dan tidak bisadigunakan pula kegunaannya seperti untuk membajak, mengangkut barangdan lain sebagainya.
- c. Manfaat adalah yang mubah bukan yang diharamkan. Maksudnya adalahtidak diperbolehkan sewa-menyewa dalam hal maksiat, karena hal maksiatharus ditinggalkan. Orang yang menyewa seseorang untuk membunuhseseorang secara aniaya, atau menyewakan rumahnya kepada orang yangmenjual *khamar* atau

untuk digunakan tempat main judi atau dijadikan gereja, maka hal yang demikian ini sewa-menyewanya menjadi *fasid*.

Untuk lebih jelasnya perlu kiranya mensinkronkan antara teori yang dengan yang ada di lapangan berikut rukun dan syarat ijarah ada empat: mu'jir dan musta'jir, *shigah* ijab kabul antara mu'jir dan musta'jir, ujah atau upah, dan barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.

Untuk mengetahui apakah praktek pemberian uang komisi di desa Sukamakmurs sudah memenuhi rukun dan syarat ijarah sebagaimana berikut:

Contoh di lapangan yang dipaparkan bapak Subak:

Menurut bapak Subak (makelar): ada perjanjian khusus seperti (kata) penjual: wes lek iki payu sakmene (harga sepeda motor) uang komisi ne sakmene, kalau pembeli: wes aku nawar sak mene (harga sepeda motor) komisi ne sakmene. (ada perjanjian khusus seperti perkataan penjual kalau sepeda ini laku dengan harga sekian maka uang komisinya sekian. Dan juga perkataan pembeli aku nawar sekian uang komisinya sekian).

Dan juga di jelaskan oleh bapak irfan sebagai penjual

Kalau model komisi saya di petemuan sama pembeli dia Cuma sebagai penengah itu baru komisi. Jadi saya di hadapkan kepada pihak konsumen langsung di pertemuan itu baru ada komisi dari konsumen ngasih komisi ke dia (makelar) saya juga ngasih ke dia (makelar).

Dan juga di jelaskan oleh bapak junaidi selaku pembeli

antara komisi kak essak ompamah taber menaber, ompamah se endik sepeda kassak ajuwellah 10 juta, gule koattah 9 ¼ (juta). Mon kenning 9 ¼ (juta), guleh keluar 100 (ribu) dek empian (makelar). (antara komisi itu seumpamanya tawar menawar, semisal, yang punya sepeda itu menjual dengan harga 10 juta, saya menawar dengan harga 9 ¼ juta, dan saya akan memberikan uang komisi sebesar 100 ribu).

Dengan memahami penjelasan responden di atas maka praktek yang ada di lapangan semua rukun dan syarat dalam ijarah sudah terpenuhi, yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad mu'jir dan musta'jir seperti yang di jelaskan bapak subak di atas. Shighat (seperti yang di jelaskan di atas *wes lek iki payu sakmene (harga sepeda motor) uang komisi ne sakmene*, upah yang jelas yaitu berupa uang, dan kemanfaatan yang berupa jasa dari makelar dengan mencari atau pun menjualkan sepeda motor. Maka praktek akad yang dilakukan dilakukan seorang makelar di desa sukamakmur kecamatan ajung jember hukumnya sah atau boleh dalam hukum islam, dan uang komisi (ujrah) yang didapat hukumnya halal.

### C. Akad Ijarah Bil Manfaat Wal Gharar.

Penjelasan tentang ijarah bil manfaat sudah dijelaskan dalam keterangan di atas. Sedangkan gharar artinya penipuan. Ijarah bil mafaah wal gharar ialah sewa jasa dengan upah tertentu yang mengandung unsur penipuan.

Islam melarang setiap aktivitas perekonomian tak terkecuali jual beli (perdagangan) yang mengandung unsur paksaan, *mafsadah* (lawan dari manfaat), dan *gharar* (penipuan). Sedangkan, bentuk perdagangan Islam mengijinkan adanya sistem kerja sama (patungan) atau lazim disebut dengan syirkah.

Dalam hukum islam dilarang adanya unsur penipuan dalam berbagai hal transaksi muamalah dalam al-Qur'an dijelaskan:

وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْبَاطِلِ بَيْنَ يَدَيْهِمْ تَكْفُورًا

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْآيَاتِ أَنْتُمْ أَعْمَى

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Disebutkan juga dalam Al-Qur'an surat an-nisa' ayat 29

تَرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا آءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat diatas menjelaskan larangan seseorang memakan harta sesama umat manusia, melihat ayat tersebut diatas sudah jelas Allah melarang hal-hal apapun yang menyangkut dengan penipuan. Dalam hadist Nabi juga di jelaskan tentang larangan menipu berikut hadistnya:

دَحْرَجُ رَجِيحِي أَنْ تَدَح  
نَرَعْفُ عُنْجِي لِيَا عِرَانَاث  
نَنْعَمُ حَرْبِي لِيَا عِلْا  
قَدْرَاي رِيهِبِ انْهَعِي بَا

هُدَيْلٌ مُدْخَفٌ . اِمْعَ طَقَنْوْبٌ صَيْلٌ عَمْرٍو مَيْرَلٌ وَعُ هَلِكٌ اَلْ صَوْلُ لُ اَلْوَيْسُ رَ  
 لَاقٌ ؟ ذَهَابٌ اِمْعَ طَالِبٌ اِحْرَايَلُ اِقْفَلٌ لُهْبَعٌ بَلَصٌ تَانٌ فَهَيْ فِ  
 اَلْفَا " لَاقْ هَالُ لُ اَلْوَيْسُ رِيَا مٌ هَوْلَتَا بَلَصَا :  
 يَتَلَجَّعُ طَقْلُو فُلٌ عَجَّ  
 شَغْنٌ مَلَقُ شُرَا نَهْلَارِي  
 اَسْرَنْجِي لَفِ

*Artinya : Ali bin Hujer menceritakan kepada kami, ismail bin ja'far menceritakan kepada kami dari Alaa' bin Abdurrahman dari ayahnya dari abu Hurairah ; bahwasannya Rosulullah SAW lewat pada setumpuk makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya pada tumpukan itu dan jari-jarinya mengenai barang dagangan yang basah. Maka Rosulullah SAW bersabda : "hai penjual makanan kenapa ini? Penjual makanan menjawab : " makanan itu terkena hujan, hai Rosulullah . Rosulullah bersabda : "mengapa kamu tidak menaruh makanan yang terkena hujan diatas, sehingga orang-orang bisa melihatnya, kemudian sabdanya: " barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golonganku" (HR At-Tirnidzi).*

Oleh sebab itu kaitanya dengan praktek yang dilakukan bapak Khalik (makelar) dan bapak ahmad (makelar) yang telah di paparkan sebagaimana berikut:

Menurut bapak Khalik (makelar): saya bilang (kepada penjualnya) subsidiya diambil saya, -kan 800 (ribu), kalau bisa saya minta satu juta.(seorang penjual berkata) oh iya bisa. uang muka kalau 10 juta? di reken-reken ambil (diangsur) selama 2 tahun, kan dengan angsuran 880 (ribu). Saya sama orang yang mau beli di kasik 200 (ribu), sama dealernya dikasik 1 juta (sebagai uang subsidi bayar dimuka atau biasa dibilang diskon harga). Bagaimana akad dengan pembeli (penulis)? Saya tidak memberi tahu (sama pembeli). Jadi uang komisi juga di dapat dari uang subsidi (penulis)? Kan orang tidak tau pokoknya dapet barang.

Pemaparan bapak ahmad (makelar) :

Beliau menjelaskan adanya uang subsidi, yang mana uang subsidi tersebut sebenarnya ialah hak dari seorang dari pihak pembeli, akan tetapi bapak khalik (makelar) dan penjual (pemilik dealer) tidak memberikannya kepada pembeli, akan tetapi diambil oleh bapak khalik selaku makelar tanpa sepengetahuan pembeli, diatas juga di jelaskan oleh bapak irfan dan bapak ahmad mengenai uang subsidi dalam penjelasannya dapat di simpulkan bahwasannya uang subsidi ialah hak dari konsumen makelar mengambil uang subsidi tersebut tanpa pemberitahuan konsumen.

Maka praktek yang dilakukan bapak khalik selaku makelar di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Jember dengan mengambil uang subsidi atau diskon tanpa sepengetahuan pihak pembeli hukumnya tidak sah, maka uang tersebut merupakan upah dari hasil penipuan terhadap pembeli, maka upah yang didapat bapak khalik hukumnya haram.

## **2) Tinjauan hukum Islam terhadap uang komisi dalam jual beli sepeda motor di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Jember.**

### **A. Hukum Uang Komisi Dalam Akad Jual Beli**

Melihat deskripsi penjelasan tentang akad jual beli dalam pemberian uang komisi diatas, maka perlu dua penjabaran mengenai uang komisi yang diterima makelar sebagaimana berikut:

- 1) Uang yang terima makelar merupakan uang hasil laba dari hasil penjualan yang makelar lakukan. Oleh karena itu uang laba yang diterima makelar



dihukumi halal dan akad jual belinya dihukumi sah. Dalam firman Allah di  
jelaskan:

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي هُوَ حَلَلٌ

Artinya : *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  
riba”*

2) Uang yang diterima makelar merupakan uang *shodakoh* yang diberikan  
oleh penjual secara Cuma-Cuma yang hukumnya halal.

#### B. Hukum Uang Komisi Dalam Akad Ijarah

Melihat deskripsi dan analisa hukum islam diatas mengenai akad ijarah  
dalam pemberian uang komisi, maka dapat dijelaskan Uang yang diterima  
makelar merupakan uang upah (ujrah) yang memang seharusnya diterima  
oleh makelar karna jasa yang telah diberikannya. Uang ini hukumnya  
halal.Karna sudah memenuhi rukun dan syarat ijarah yang sudah di bahas  
diatas.Dalam firman Allah dijelaskan

أَيُّ الْمَعْرُوفِ أَتَيْتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلِيكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَدَ كُمْ تَسْتَرِضِعُونَ أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ

بَصِيرَتَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَعَلِمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا

*Atrinya:Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka  
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut  
yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah  
Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Dalam hadist nabi juga di jelaskan:

اِنَّ عَلِيَّ ابْنِ ابي طالبٍ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ بِمِثْلِهَا رُبَّنَا ذَحَّ  
 هَلَالٌ اَوْ نَسِيْبَةٌ لَهَا نِوَابٌ اِنْ اِهْرَنُ هَلَالٌ اَوْ نَسِيْبَةٌ لَهَا نِوَابٌ اِنْ اِهْرَنُ هَلَالٌ اَوْ نَسِيْبَةٌ لَهَا نِوَابٌ  
 رُوْمَتٌ نَا هِرَجِرْمٌ خِي اِطْمَ شَرِي يَخِي هَالٌ مَمَّ غِي هِي وِلٌ هَالٌ اِلَّ ص  
 هِي لِقَفْتِ مَعِ رَز

Artinya : "Sesungguhnya Rasulullah SAW, pernah memberikan pekerjaan kepada penduduk Khaibar dengan upah separuh dari apa yang dikerjakan seperti buah-buahan atau tanaman." (Mutafaqun alaih).

### C. Hukum Uang Komisi Dalam Akad Ijarah Bil Manfaah Wal-Gharar

Sedangkan akad ijarah bil manfaah wal gharar dalam permasalahan jual beli sepeda motor dengan jasa makelar di desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Jember, hampir sama dengan deskripsi akad ijarah bil manfaah. Hanya saja dalam deskripsi ini, uang yang diterima makelar dari pihak dealer merupakan uang penipuan kepada pihak pembeli yang hukumnya haram karena uang diskon atau subsidi yang diambil makelar adalah hak dari seorang pembeli. Dalam firman Allah dijelaskan :

نَرَةٌ تَكُوْنُ اَنْ اِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ اَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوْنَ اَلَا اَمَنُوا الَّذِيْنَ يَتَأْتِيْهَا  
 رَحِيْمًا بِكُمْ كَانَ اللهُ اِنْ اَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوْا وَاَوْلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

#### D. Pembahasan temuan

Mengacu pada hasil observasi, interview, dan dokumentasi serta analisa hukum islam, dan mengacu pula pada perumusan masalah, maka disini peneliti akan membahas temuan-temuannya.

##### 1. Uang komisi dengan akad jual.

Apabila melihat diskripsi dan analisa hukum islam diatas tentang permasalahan praktek jual beli sepeda motor di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Jember dengan jasa makelar yang menggunakan akad jual beli , maka uang komisi yang diterima oleh makelar merupakan uang hasil laba dari hasil penjualan yang makelar lakukan. Oleh karena itu uang laba yang diterima makelar dihukumi halal dan akad jual belinya dihukumi sah.

##### 2. Uang komisi dengan ijarah bil manfaat.

Melihat deskripsi dan analisa hukum islam permasalahan kedua diatas mengenai akad ijarah, maka dapat dijelaskan Uang yang diterima makelar merupakan uang upah (ujrah) yang memang seharusnya diterima oleh makelar karna jasa yang telah diberikannya. Uang ini hukumnya halal. Karna sudah memenuhi rukun dan syarat ijarah yang sudah di bahas diatas

##### 3. Uang komisi dengan ijarah bil manfaat wal gharar

Sedangkan akad ijarah bil manfaah wal gharar dalam permasalahan jual beli sepeda motor dengan jasa makelar di desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Jember, hampir sama dengan deskripsi akad ijarah bil manfaah. Hanya saja dalam deskripsi ini, uang yang diterima makelar dari pihak dealer merupakan uang

penipuan kepada pihak pembeli yang hukumnya haram karna uang diskon atau subsidi yang ambil makelar adalah hak dari seorang pembeli.



## BAB V

### PENUTUP atau KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah melihat dari hasil penyajian data dan juga tinjauan hukum islam terhadap uang komisi maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek pemberian uang komisi dalam jual beli sepeda motor di Desa Sukamakmur

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis ada beberapa tahapan dalam praktek jual beli sepeda motor dengan perantara makelar sampai mendapatkan uang komisi.

Tahap pertama, seorang pembeli mendatangi seorang makelar dengan tujuan untuk menyewa jasanya agar dicarikan sepeda motor seperti yang diinginkan pembeli. Kedua, seorang makelar mencari sepeda motor yang sesuai dengan yang di minta oleh konsumen. Ketiga, makelar menawarkan sepeda motor yang sesuai dengan permintaan calon pembeli sebelumnya. Keempat, seorang makelar akan mempertemukan penjual sepeda motor dan calon pembelinya. kelima, seorang makelar akan menyepakati uang komisinya dengan kedua belah pihak, baik pihak penjual atau pihak pembeli. Keenam, proses transaksi jual beli sepeda motor kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Ketujuh, pemberian uang komisi kepada makelar yang sudah mempertemukan pembeli dan penjual dan proses transaksi jual beli sepeda motor.

2. Bentuk akad perjanjian dalam pemberian uang komisi dalam jual beli sepeda motor.

Dari hasil analisis yang penulis peroleh ada tiga bentuk akad perjanjian dalam pemberian uang komisi, diantaranya ialah:

- a) Pemberian uang komisi dengan akad jual beli
- b) Pemberian uang komisi dengan akad ijarah bil manfaah
- c) Pemberian uang komisi dengan akad ijarah bil manfaah wal gharar

3. Tinjauan hukum islam terhadap uang komisi dalam jual beli sepeda motor dalam jual beli sepeda motor

Arti komisi secara ilmiah adalah upah penjualan barang. Definisi uang komisi adalah imbalan atau presentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli. Uang komisi dalam kanzah fiqh disebut ujroh (upah). Dalam prakteknya di lapangan penulis menemukan tiga praktek akad yang dilakukan masyarakat Desa Sukamakmur dalam pemberian uang komisi, diantaranya ialah:

- a) praktek pemberian uang komisi dengan akad jual beli adalah hukumnya sah hal ini berdasarkan hasil analisis hukum islam dengan berdasarkan Al-Qur'an, as-sunnah dan teori fiqh yang mengatakan :*demikian shighat dalam transaksi jual beli sebagai persyaratan yang tersimpul dari sabda Nabi saw. Yang mengatakan, "sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan salimg merelakan (diantara kedua belah pihak ). "sedangkan ridha merupakan hal yang tidak tampak, maka yang dijadikan standart*

untuk menilainya ialah melalui ungkapan kata-kata yang menunjuk kearah itu.

- b) praktek pemberian uang komisi dengan akad ijarah bil manfaat yang mana hukumnya sah yang berdasar kepada Al-Qur'an , As-sunnah, ijma, yang di jelaskan dalam kitab fathul mu'in "*syah menyewakan kemanfaatan (jasa) yang ada nilai harganya, yang diketahui barang, ukuran, maupun sifatnya*".
- c) praktek pemberian uang komisi dengan akad ijarah bil manfaah wal gharar, ialah uang komisi yang di dapat makelar merupakan hasil penipuan kepada pihak pembeli yaitu pengambilan uang subsidi atau diskon tanpa sepengetahuan pihak pembeli yang mana hukumnya haram, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' sudah sangat jelas bahwasanyan Allah melarang memamakan harta sesame manusia.

## **B. Saran-saran**

Perlu penulis utarakan kepada makelar, penjual dan pembeli di Desa Sukamakmur sebagaimana berikut:

1. Bagi seluruh pembeli yang menggukan jasa makelar lebih berhati-hati dalam memilih makelar. Alangkah lebih baik seorang pembeli memilih makelar yang memang sudah berpengalaman dalam jual beli sepeda motor dan juga sudah mempunyai kepercayaan dari masyarakat banyak.
2. Kajian tentang hukum islam perlu ditingkatkan guna menjawab persoalan-persoalan konemporer yang sering terjadi di masyarakat. Karna banyak berbagai macam transaksi jual beli yang perlu di fahami betul bagaimana akad yang

sesuai dengan hukum islam. Karna banyak masyarakat yang belum memahami atau pun belum mengetahui bagaimana hukum jual beli yang benar menurut islam.

3. Perlu adanya sosialisai yang lebih serius dan berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang bentuk akad dalam pemberian uang komisi dan proses transaksi jual beli sepeda motor . Agar seluruh masyarakat memahami proses transaksi jual beli sepeda motor dengan kredit ataupun cash, karna hal ini apabila tidak difahami betul maka yang akan terjadi banyak penipuan-penipuan yang terjadi.



IAIN JEMBER



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG  
KOMISI DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR  
Studi Kasus Di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung  
Kabupaten Jember**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Istitut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) Fakultas Syari'ah  
Jurusan Hukum Ekonomi Islam Program Studi Muamalah



Oleh :  
Abdul Mun'im  
NIM. 083102044

**Program Studi : Muamalah**

**ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
JURUSAN SYARIAH  
FEBRUARI, 2015**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	15
1. Pengertianuangkomisisecaraumu.....	15
2. Penertiandansyaratrukunjualbeli .....	17
3. Dasarhukumjualbeli.....	19
4. Pengertiandansyaratrukunijarah.....	21
5. Dasarhukumijarah .....	24
6. Makelar .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	28
B. Lokasi Penelitian .....	28
C. Subyek penelitian.....	29
D. Tehnik Pengumpulan data .....	30
E. Analisis Data .....	32
F. Keabsahan Data .....	33
G. Tahap-tahappenelitian .....	34
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	

A. Gambaran Obyek Penelitian .....	37
B. Penyajian data dan analisis .....	39
C. analisis hukum islam terhadap uang komisi dalam jual beli sepeda motor .....	46
D. Pembahasan Temuan.....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran-Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR PUSTAKA

- A Mas'adi, Ghufron. 1997. *Pemikiran Fazlur Raman Tentang Metodologi Pebaharuan Hukum Islam*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Abdur Rahman, Doi. 1996. *muamalah (syariah III)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Al-Asqholani As-Syafi'I, Abi Al-fadli Syihabuddin. 1398M/1978H. *fathul bhari sarah shahih Bhukari*. Al-Ashar: Maktabatul Qhohiroh.
- Al Asqalani, Ibnu Hajr. 1419H/1998M. *Bulughul Maram*. terj. A. Hassan . Darul Al Fikr, Al- Qur'an.
- Al-Malibari al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fat-hul Mu'in*. terj, Moch. Anwar. Bandung, Sinar Baru Algensindo.
- Chapra, M. Umer. 2008 *Reformasi Ekonomi; Sebuah Solusi Perspektif Islam*. Jakarta :Bumi Aksara.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-mujamma': Al-Madinah an Nabawiyah.
- Djazuli, A. 2007. *Kaidah Kaidah Fikih*. Jakarta : kencana.
- Dokumentasi Profil Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, tahun 2014.
- Hanafi, A. 1997. *usul fiqh*. Jakarta: Widjaya.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Hasan, M Ali. 2004. *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- J. Moleong, Lexy, 2007. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya. ———.2002. *Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Kabir, Nuher. 2013. *“ananlisis hokum islam terhadap sistem jual beli ikan tambak dengan perantara pihak kedua di desa dinoyo kecamatan deket kabupaten lamongan”*, skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya,.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.
- Margono. 2002. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka.

Muhammad ibni Yazid al-Qhoswiniy, Al-hafids Abi Abdillah. *sunan ibnu majah*. Darul Al-Fikr. Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.

Rajasa, Sutan. 2002. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Karya Utama.

Ruky, S. 2001. *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sabiq, Sayyid. 2013. *fiqh sunnah, terj*, Mujahidin Muhayan. Jakarta, Pena Budi Aksara

Sarwono, Jhonatan. 2006. *metode kuantitatif & kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Satria, Anton. 2009. "sistem upah buruh panen padi dalam perspektif hukum islam studi khusus di desa pagar dewa kec warkuk ranau selatan kab oku selatan-sumatera selatan" skripsi universitas negeri sunan kalijaga Yogyakarta,.

STAIN Jember, 2013. *pedoman penulisan karya ilmiah*. Jember STAIN Jember press.

Sugiono. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi Hendi. 2011. *fiqh muamalah*. Jakarta : rajawali pers.

Syafei, Rahmat. 2004. *fiqh muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia.

———.2004 *fiqh muamalah*. Bandung:CV Pustaka Setia.

Zamzami, Akhsan. 2012. "*tinjauan hukum islam teradap prraktek makelar jual beli bawang merah*", skripsi IAIN Walisongo Semarang.

Zuhri, Moh. 1992. *terjemah sunan At-Tirmidzi*. Semarang : CV Asy-Syifa'.

Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, BP. Cipta Jaya.

<http://bisniukm.com/bisnis-makelar-peluang-usaha-potesial-html>.

<http://id.wiktionary.org/wiki/komisi>.

<http://www.geocities.com/nurrachmi/lwg/ekopol/bab3.htm>.

## Draft pertanyaan wawancara

### A. Pertanyaan kepada makelar sepeda motor

1. Bagaimana proses terjadinya transaksi jual beli sepeda motor dengan perantara makelar?
2. Apakah anda mendapatkan uang komisi?
3. Bagaimana bentuk akad atau perjanjian dalam pemberian uang komisi?

### B. Pertanyaan kepada penjual sepeda motor yang menggunakan jasa makelar

1. Apa alasan anda menggunakan jasa makelar dalam penjualan sepeda motor?
2. Apakah anda memberikan uang komisi?
3. Bagaimana bentuk akad atau perjanjian dalam pemberian uang komisi?


### C. Pertanyaan kepada pembeli sepeda motor yang menggunakan jasa makelar

1. Apa alasan anda menggunakan jasa makelar dalam penjualan sepeda motor?
2. Apakah anda memberikan uang komisi?
3. Bagaimana bentuk akad atau perjanjian dalam pemberian uang komisi?

IAIN JEMBER

Wawancara dengan bapak irfan dari  
Dusun Curah Rejo Desa Sukamakmur  
seorang penjual sepeda motor (memilik  
sh

### OKUMENTASI PENELITIAN



IAIN JEMBER

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	NAMA RESPONDEN	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	26, AGUSTUS, 2014	WARSONO	WAWANCARA	
2	24, OKTOBER, 2014	IRFAN	WAWANCARA	
3	26, OKTOBER, 2014	SUBAK	WAWANCARA	
4	27, OKTOBER, 2014	KHALIK	WAWANCARA	
5	28, OKTOBER, 2014	NITO	WAWANCARA	
6	29, OKTOBER, 2014	JUNAIDI	WAWANCARA	
7	03, NOVEMBER, 2014	HAIRONI	WAWANCARA	
8	18, JANUARI, 2015	IRFAN	WAWANCARA	
9	16, JANUARI, 2015	AHMAD	WAWANCARA	





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya dan membukakan akal pikiran dan pemahaman kepada segenap makhluk-Nya. Shalawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu(S-1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Jurusan Syariah Program Studi Muamalah. Dengan judul”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Komisi Dalam Jual Beli Sepeda Motor studi kasus di Desa Sukamakmur Kec Ajung Kab Jember.

Penulis menyadari bahwa tujuan penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua yang begitu baik hati dan tegar dalam segala hal, ikhlas, mengasuh, membimbing, memberikan segenap cintanya dan selalu menyertai doa dalam setiap langkah Ananda
2. Bapak Rektor IAIN Jember Prof. Dr. H. Babun Suharto. SE.,MM. yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi ini;
3. Bapak Dr. H. Sutrisno RS. M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
4. Ibu Mahmudah, S.Ag., M.EI selaku Ketua Program Studi Muamalah Fakultas Syariah IAIN Jember ;
5. BapakDr.H. SaifuddinM.Hi selaku dosen pembimbing skripsi ini yang penuh perhatian dalam membimbing penulis;

6. Segenap dosen dan guru yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat.
7. Kepada Sumarrdi selaku kepala Desa Sukamakmur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap masyarakat Desa Sukamakmur yang meluangkan waktunya untuk memberikan informasi.

Semoga segala bantuannya mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akhirnya kami berharap mudah-mudahan skripsi ini nantinya dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Dan demi kesempurnaannya kami mohon saran dan kritik yang membangun diberikan kepada kami agar karya-karya kedepan selalu lebih baik.

Jember, 3, Februari 2015

Penyusun

Abdul Mun'im

NIM. 083 102 044

IAIN JEMBER

Nama : Abdul Mun'im

Nim : 083102044

### MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber data	Metode penelitian	Rumusan Masalah
Tinjauan Hukum islam terhadap uang komisi dalam jual beli sepeda motor (studi kasus di desa Sukamakmur kecamatan Ajung kabupaten Jember)	Tinjauan Hukum islam terhadap uang komisi dalam jual beli sepeda motor	<ol style="list-style-type: none"><li>1. praktek pemberian uang komisi dalam jual beli sepeda motor</li><li>2. Bentuk akad dalam pemberian uang komisi dalam jual beli sepeda motor</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme pemberian uang komisi</li><li>1. Pemberian uang komisi dengan Akad ijarah bil manfaat (sewa- menyewah jasa)</li><li>2. Pemberian uang komisi dalam akad jual beli</li></ol>	<p><b>A. Sekunder</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Makelar di desa sukamakmur.</li><li>- Pengguna jasa makelar di desa sukamakmur.</li><li>• Penjual sepeda motor</li><li>• Pembeli sepeda motor</li></ul> <p><b>B. Primer</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Buku/ Kitab</li><li>- Kamus</li><li>- <i>Web site</i></li><li>- dll.</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendekatan Penelitian: -Kualitatif (Fenomenologi)</li><li>2. Jenis Penelitian: Penelitian Lapangan (<i>field research</i>) Studi Kasus.</li><li>3. Metode pengumpulan data : -Observasi -Wawancara -Dokumentasi</li><li>4. Lokasi Penelitian : Desa Sukamakmur kecamatan Ajung kabupaten Jember.</li><li>3. Metode analisis : Kualitatif-Deskriptif</li><li>4. Keabsahan Data : - Triangulasi sumber</li><li>5. Tahap-tahap penelitian<ul style="list-style-type: none"><li>- Pra lapangan</li><li>- Tahap pekerjaan lapangan</li><li>- Tahap analisis data</li></ul></li></ol>	<p><b>Fokus Masalah :</b></p> <p>Bagaimana pandangan hukum islam terhadap uang komisi dalam jual beli sepeda motor?</p> <p><b>Sub Fokus Masalah :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana praktek pemberian uang komisi dalam jual beli sepeda motor?</li><li>2. Bagaimana bentuk akad dalam praktek pemberian uang komisi dalam jual beli sepeda motor?</li></ol>

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG  
KOMISI DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR  
Studi Kasus Di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung  
Kabupaten Jember**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Istitut Agama Islam NegeriJember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana EkonomiIslam (S.EI) Fakultas syariah  
JurusanHukumEkonomi Islam Program studi Muamalah

Oleh :

**ABDUL MUN'IM**  
**NIM. 083102044**

Disetujui Pembimbing

**Dr.H.Saifuddin, M.HI**  
**NIP : 19528011982031002**

**ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
JURUSAN SYARIAH  
FEBRUARI, 2015**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG  
KOMISI DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR  
Studi Kasus Di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung  
Kabupaten Jember**

**SKRIPSI**

Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Skripsi  
Istitut Agama Islam NegeriNegeri Jember  
Dan Diterima Dalam Rangka Memenuhi  
Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi IslamFakultas Syariah  
Jurusan Hukum Ekonomi Islam Program Studi Muamalah

Pada :  
Hari : Kamis  
Tanggal : 12 Maret 2015

Tim Penguji

Ketua

**Muhammad Saiful Anam.,M,Ag**  
NIP: 197111142003121002

Sekretaris

**SitiMasrohatin, MM**  
NIP: 19780612 200912 2 001

Anggota:

1. **Dr. Sri Lum'atusSa'adah, M. HI** (.....)

Mengetahui  
RektorIAINJember

**Prof. Dr. H. Babun Suharto SE., MM.**  
NIP. 196603221993031002



## PERSEMBAHAN

**Skripsi ini Kupersembahkan kepada :**

- **Yang tercinta Ayah dan Ibuku**
- **Yang tercinta Kakakku**
- **Sahabat-seprofesi dan seperjuangan**
- **Dan seluruh orang-orang yang ikut menyumbangkan pikiran dan menyemangatiku dalam menyelesaikan penelitian ini**
- **Civitas Akademika IAIN Jember yang kubanggakan dan kucintai**





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN AJUNG  
**DESA SUKAMAKMUR**

Alamat : Jl. PTP Nusantara XII No. 03 Kode pos 68175 Sukamakmur Ajung Jember

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 470/ /17.2001/2014

Yang bertandatangan di bawah ini Kami Kepala Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang :

Nama : Abdul Mun'im  
Pekerjaan : mahasiswa lain Sunan Raden Paku Jember  
Semester : Sembilan (IX)  
jurusan : Syariah Muamalah  
Alamat : Jl. Kh Baijuri RT/RW 06/03 Plalangan Sukamakmur Ajung  
Jember

Telah memohon surat keterangan izin kepada kami dalam rangka mengadakan penelitian dengan tema “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Komisi Dalam Jual Beli Sepeda Motor study kasus di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Jember”


Berdasarkan permohonan nama tersebut di atas dengan ini kami mengizinkan kepadanya untuk mengadakan penelitian dengan seluas-luasnya.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukamakmur, 10 September, 2014  
**KEPALA DESA SUKAMAKMUR**

**SUMARDI**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

Jl. Jum'at No. 94 mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, kode Pos : 68136  
Website : <http://stain.jember.ac.id> – e-mail : [stainjember@hotmail.com](mailto:stainjember@hotmail.com)

**J E M B E R**

Jember, 26 November 2014

No : Sti.07/PP.009/3363 /2014.  
Lampiran :  
Hal : **Penelitian untuk penyusunan skripsi.**

Kepada Yth,  
**Kepala desa sukamakmur**  
Di Tempat.

*Assalamualaikum Wr Wb.*

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut ini:

Nama : Abdul mun'im  
Nim : 083 102 044  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Mu'amalah  
Semester : IX (sembilan)

Dalam rangka penyelesaian/penyusunan skripsi, kami bermaksud mengadakan Penelitian/Riset selama  $\pm 30$  hari dilingkungan desa sukamakmur kec Ajung kab Jember wewenang saudara;

Adapun piha-pihak yang dituju adalah :

1. kepala desa Sukamakmur Ajung Jember
2. Makellar, Penjual, dan Pembeli sepeda motor di Desa Sukamakmur

Penelitian yang akan dilakukan mengenai : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Komisi Dalam Jual Beli Sepeda Motor (study kasus desa Sukamakmur kec Ajung kab Jember).**

Atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr Wb.*

Kepala Desa Sukamakmur

**H. Nur Solikhin, S.Ag, M.H**  
NIP. 19710115 199903 1 002

